

JIHAD DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar

NIM. 150403092

Prodi Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM, BANDA ACEH

1439 H/2018 M

Skripsi

Di ajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh studi gelar sarjana(S-1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan oleh

Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar

NIM: 150403092

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui oleh


Pembimbing I



Dr. M. Jakfar Abdullah, MA.

Nip: 150188139000000000

Pembimbing II



Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag.

Nip: 197511032009011008

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:


**MEOR HIZWANI BIN MIYOR MOKHTAR
NIM 150403092**

**Pada Hari/Tanggal
RABU, 24 JANUARI 2018**


**Di
Darussalam – Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqashah


Ketua,


Dr. M. Jakfar Abdullah, MA
NIP.195208101979031010


Sekretaris,


Maimun Fuadi, S.Ag. M.Ag.
NIP.197511032009011008

Penguji I,


Railan, S. Sos. I, MA.
NIP.198111072006042003

Penguji II,


Sakdiah, S.Ag. M.Ag.
NIP.197307132008012007

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / Nim : Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar/150403092
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Tempat / Tgl. Lahir : Perak, 23 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Lelaki
Warga Negara : Malaysia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : No. 92 Jln Tok Dike, Kg Tualang Sekah, 31700 Malim Nayar, Perak.

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan



Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar

NIM : 150403092

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Jihad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi**”. Pengertian konsep jihad yang salah dikalangan individu Islam maupun bukan Islam. Orang bukan Islam menganggap Islam sebagai agama teroris dan kejam dan orang Islam menganggap jihad tertumpu kepada perang padahal konsep jihad dalam Islam bukan sekadar perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi; untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi dalam memahami ayat-ayat mengenai jihad dalam Al-Quran; dan untuk mengetahui implikasi jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat perpustakaan (*Library Research*). Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah lebih bersifat umum dan bukan hanya tertumpu pada peperangan sahaja. Jihad yang dimaksudkan bersifat umum adalah jihad melawan nafsu, jihad melawan setan, jihad harta, jihad pendidikan dan yang lainnya. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai jihad peperangan adalah bahwa tidak wajib ke atas orang Islam untuk memerangi golongan kafir ketika mereka aman daripada ancaman golongan itu. Jihad diwajibkan ketika wujudnya ketakutan daripada kejahatan dan serangan mereka ke atas orang Islam. Dua implikasi jihad menurut pandangan Yusuf Qardhawi yaitu, implikasi terhadap individu dan ummah. Implikasi terhadap individu, membuka pemikiran dan pandangan kepada individu Islam maupun bukan Islam mengenai jihad yang sebenar abad ini. Adapun implikasi jihad terhadap ummah, membangkitkan semangat jihad dikalangan umat untuk membebaskan tanah yang terjajah yang masih mencengkam secara berterusan, membangkitkan semangat jihad bagi menentang pemerintah yang terpisah dari umat Islam, yang kufur dengan risalah, kebudayaan, pensyariaan dan tamadun Islam, dan membuka mata umat Islam tentang kewajiban menyampaikan dakwah Islamiyyah ke seluruh alam, yang mana jihad yang dituntut pada abad ini, dengan menggunakan seluruh bahasa yang ada dan yang termampu menerangkan hakikat, asas dan matlamat dakwah Islamiyyah serta menepis segala tuduhan palsu yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam.

Kata kunci: “*Jihad, Yusuf Qardhawi*”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Selawat dan salam kita panjatkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat Beliau yang ikut serta memperjuangkan agama yang dibawa Rasulullah yakni agama Islam. Berkat rahmat dan karuniaNya penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul “**Jihad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi**”. Diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Manajemen Dakwah (S1) di Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pembimbing saya yang telah bersusah payah mendidik dan mengarahkan saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, juga cucuran keringat dan belinang air mata, tak lelah dan putus asa dalam berusaha sambil berdoa kepada yang Esa, dengan doa kedua Ibu dan ayah sehingga si anak telah dapat menyelesaikan pendidikan yang sangat bermakna demi menggapai cita-cita yang mulia dengan harapan dapat berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua saya juga isteri tercinta yang selalu berusaha dan mendoakan akan kejayaan sehingga terwujudnya cita-cita untuk menjadi sarjana.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua para pembimbing yakni Bapak Dr. Made Jakfar Abdullah, MA. dan Maimun Fuadi, S. Ag, M. Ag. yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan sehingga karya ilmiah ini dapat sempurna. Dan semua dosen jurusan Manajemen Dakwah. Terima kasih

bapak ibu semoga jasamu tidak terlupakan sampai kelak dan dibalas oleh Allah SWT, Amin Yarabbal'amin.

Seterusnya, ucapan terima kasih juga kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Dakwah, wakil Dekan, Ketua Jurusan, Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar, Karyawan/Karyawati, Pengawai di lingkungan Fakultas Dakwah yang telah memberikan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga kepada perpustakaan beserta stafnya yang telah berpartisipasi dalam memberi fasilitas peminjaman buku-buku dan kitab-kitab kepada penulis.

Terakhir untuk sahabat-sahabat tercinta yang selalu siap membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan MD angkatan 2015 serta semua pihak yang membantu namun tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu disini, semoga amal baiknya mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima saran dan kritikan konstruktif sangatlah diharapkan. Akhir harapan penulis agar karya ilmiah ini bermanfaat Amin.

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Penulis

Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: KERANGKA TEORITIS.....	10
A. Menelusuri Makna Jihad.....	10
B. Perspektif Al-Quran Tentang Jihad.....	14
C. Perspektif Fuqaha Tentang Hukum Jihad.....	31
D. Jihad Dalam Pandangan Tokoh Pembaharu Islam:.....	33
1. Hassan Al-Banna.....	34
2. Dr. Wahbah Zuhaili.....	37
3. Dato' Dr. Haron Din.....	38
4. Ibn Qayyim.....	41
E. Manfaat Jihad.....	43
BAB III: Metodologi Penelitian.....	48
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	48
B. Sumber data	48
C. Teknik Pengumpulan data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	54
B. Jihad Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.....	59
a. Definisi Jihad Menurut Yusuf Qardhawi.....	59
b. Hukum Jihad menurut Qardhawi.....	62
C. Pandangan Yusuf Qardhawi dalam Memahami Ayat-ayat Mengenai Jihad Dalam Al-Quran.....	67
D. Implikasi Jihad Menurut Yusuf Qardhawi.....	105
BAB 5: PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jihad sering diperdebatkan pada abad kini, malahan jihad adalah satu istilah yang kontroversial hari ini, ramai yang mengkaitkannya dengan perjuangan membela agama yang menggunakan kekerasan dan keganasan¹. Selain dari itu, banyak pihak yang memberikan pengertian jihad secara sempit. Bahkan orang Islam sendiri memberikan pemahaman mengenai pengertian jihad secara sempit. Banyak ulama dan pemikir muslim terlibat dalam pembicaraan tentang jihad. Baik dalam kaitannya dengan doktrin fiqh, teologi, sejarah maupun konsep politik Islam.² Jihad selalu dikaitkan dengan perang, keganasan, dan pembunuhan, disebabkan pemahaman yang jauh dari landasan Islam ini, mereka menuduh Islam ini sebagai agama perang. Lebih menyedihkan lagi, ada yang mempersoalkan masalah janggut, dan serban adalah untuk penganas sedangkan itu adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan Rasul junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Sejauh manakah kebenaran tuduhan tersebut. Inilah yang menjadi persoalan utama bagi mereka yang kurang pemahaman mengenai jihad dan hakikatnya³ Allah sendiri telah memerintahkan kepada umat Islam supaya berjihad melalui firmanNya yakni:

¹ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007), hlm. iv

² Ahmad Basori. 2009. "*Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi*." Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. hlm. 5

³ Angkashah, Muhammad Haiqal, 2015. "*Jihad Dalam Islam (Satu Pemahaman Dalam Konteks Fiqh Semasa)*" Tesis Diploma Syariah Dan Undang-Undang Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang Malaysia. hlm. 3

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS. At-Taubah9- 73)*⁴

Allah Swt memerintah Rasul-Nya untuk berjihad melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, memerintah pula agar bersikap tegas terhadap mereka. Hal ini merupakan kembalikan dari apa yang diperintahkan-Nya terhadap orang-orang mukmin, Allah memerintah Nabi-Nya untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang berikutnya, yaitu kaum mukmin. dan Allah memberitahukan bahwa tempat kembali orang-orang kafir dan orang-orang munafik kelak dihari kemudian adalah neraka.⁵

Islam secara harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (*Salama*)⁶. Islam adalah agama yang mencintai keamanan, isu-isu yang dimainkan media dunia memperlihatkan Islam ini sebagai agama yang menakutkan dan jahat di dunia ini. Hakikatnya, media dunia sendiri dikuasai oleh

⁴ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013), hlm. 199

⁵ Tafsir ibnu katsir. (<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-73-74.html>. diakses 8 November 2016)

⁶ (<http://www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut-bahasa-dan-istilah-dalam-al-quran/> diakses 5 Januari 2017).

sekumpulan manusia yang penuh kepentingan dengan keluasan dunia dan menjajah umat manusia baik fizikal, mental, pemikiran, ideologi dan sebagainya.⁷

Karena sempitnya pengetahuan atau pemahaman tentang jihad di antara kaum muslimin dan adanya propaganda-propaganda Barat untuk menyerang Islam, kedua hal tersebut menjadikan kaum muslimin dan orang-orang non muslim saat ini salah memahami konsep Jihad. Jihad yang ditampilkan saat ini diidentikkan dengan orang yang haus darah yakni (blood thirsty people) dan disebarkan dengan pedang atau berarti usaha untuk penegakan agama Islam atau sebaliknya jihad adalah suatu konsep untuk membuat suatu bentuk masyarakat yang di dalamnya terdapat bermacam masyarakat. Justera, seorang ulama terkemuka dunia yakni Yusuf Qardhawi memecahkan kekeliruan ini dengan mengarang sebuah kitab yang berjudul *Fiqih Jihad*. *Fiqih Jihad* adalah kitab terbaru Yusuf Qardhawi yang ditulis melalui analisis yang mendalam dan penerungan yang panjang. Kitab ini ingin meluruskan pemahaman sebagian umat Muslim yang membatasi pengertian jihad sebagai perang. Akibatnya, Islam dianggap agama teroris dan mengajarkan kekerasan.⁸

Jihad adalah salah satu syi'ar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagunganNya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan selalu tetap terjaga. Jihad fii sabilillaah tetap ada sampai hari Kiamat.⁹

⁷ Angkashah, Muhammad Haiqal. 2015. “ *Jihad Dalam Islam (Satu Pemahaman Dalam Konteks Fiqh Semasa)*” Tesis Diploma Syariah Dan Undang-Undang Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang Malaysia. hlm. 6

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. xxix

⁹ <http://viapurwawisesasiregar.blogspot.co.id/2014/01/makalah-tentang-jihad.html>. diakses 8 November 2016

Islam tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk menyembah Allah dengan mendirikan shalat, puasa, meyisihkan sebagian hartanya melalui zakat, dan menyantuni kaum dhuafa. Agama Islam juga memerintahkan kepada pemeluknya untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Orang Islam diwajibkan beribadah yang dengan ibadah itu umat Islam ikut andil dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana andilnya ibadah zakat dalam berbuat kebaikan. Demikian itulah yang dinamakan ibadah *jihad fi sabilillah*.¹⁰

Diharapkan kajian ini dapat memberi pemahaman dan gambaran yang jelas tentang makna jihad dan dapat memupuk keyakinan bahwa jihad bukan sekadar perang. Lebih dari itu, penulis mengharapkan penelitian ini mampu menarik dan memberi kesadaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mengkritik Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1.1 Bagaimanakah konsep Jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi?
- 1.2 Bagaimanakah pandangan Yusuf Qaradhawi dalam memahami ayat-ayat Jihad dalam Al-Quran?
- 1.3 Apa implikasi makna Jihad dalam pandangan Yusuf Qaradhawi?

¹⁰ Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah*, (Jakarta:Ummul Qura, 2014), hlm 458

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- 1.1 Untuk mengetahui konsep Jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi.
- 1.2 Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qaradhawi dalam memahami ayat-ayat mengenai Jihad dalam Al-Quran.
- 1.3 Untuk mengetahui implikasi Jihad dalam pandangan Yusuf Qaradhawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini secara teoritis dan secara praktis

1. Peneliti :

Peneliti dapat meneliti konsep jihad yang sebenar dalam Islam menurut pandangan. Yusuf Qaradhawi secara teoritis melalui kitab karangan beliau yaitu Fikih Jihad dengan lebih mendalam. Secara praktis peneliti akan cuba meneliti sendiri pandangan Yusuf Qaradhawi mengenai Jihad ini dan boleh membuka minda masyarakat khusus orang bukan Islam itu sendiri tentang pengertian Jihad yang yang sebenarnya menurut Islam.

2. Pendakwah

Kontribusi daripada penelitian, para pendakwah perlu memahami konsep jihad yang sebenar dan senantiasa membantu membangunkan kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi umat yang cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual juga mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat.

Selain daripada itu, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan rujukan kepada seseorang pendakwah dan seseorang pendakwah juga perlu bersiap sedia menghadapi mad'u dengan pelbagai lapisan masyarakat yang berbeda pandangan dan ideologi juga mungkin di antara mereka mengerti Jihad itu adalah mengangkat senjata sahaja padahal skop Jihad ini adalah luas. Secara praktis pula, pendakwah perlu mempraktis diri mereka dengan menerapkan nilai-nilai Jihad dalam diri sendiri kemudian disampaikan kepada mad'u .

3. Perodi manajemen dakwah

Secara teoritis diharapkan dapat memberkan sumbangan kepada mahasiswa dan mahasisiwi dan khasanah pustaka akan datang dan referensi para dosen untuk bahan bacaan berkenaan tentang Jihad dalam pandangan Yusuf Qaradhawi ini, dan secara praktis diharapkan dapat menyumbang pandangan mengenai Jihad ini dan juga boleh memecahkan masalah tentang pengertian Jihad yang menyeleweng sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan daripada judul yang dibuat yaitu **“Jihad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”**, peneliti menjelaskan istilah yang berikut:

1. Jihad:

Jihad yang bermaksud usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan

harta benda, jiwa, dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.¹¹

Jihad tidak membatasi hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir, malahan istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi siapa pun melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamr, dan yang lainnya.¹²

2. Pandangan:

Penglihatan yang tetap dan agak lama, hasil pembuatan memandang (memperhatikan, melihat) memandang dan menyelidik sesuatu secara teliti pekerjaan atau hal dan sebagainya.¹³

Pandangan memiliki empat arti. Pandangan berasal dari kata dasar pandang. Pandangan adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari pandangan bisa masuk dalam jenis kiasan sehingga penggunaan pandangan bisa bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁴

3. Yusuf Qardhawi:

Yusuf Qardhawi dikenali sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia

¹¹ Dendy Sugono(Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 435

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 4

¹³ Dendy Sugono(Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 678

¹⁴ [http:// www.apaarti.com/ pandangan.html](http://www.apaarti.com/pandangan.html), Jumat, 19 Januari 2018. Diases pada tanggal 30 Januari 2018, jam 13.40.

memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat.¹⁵

Terkait dengan judul penelitian ini, Yusuf Qardhawi adalah salah seorang ulama yang membahas mengenai jihad lebih kearah moderat. Kitabnya berjudul *Fiqih Jihad* yang banyak meluruskan pemahaman sebagian umat Islam yang membatasi pengertian jihad sebagai perang. Akibat dari itu, Islam dianggap agama teroris juga mengajarkan kepada kekerasan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Secara umumnya, garis panduan pada skripsi ini terdiri daripada 5 bab sebagai panduan dan landasan untuk permulaan sebuah skripsi, makanya di sini peneliti mengariskan panduan agar mengelakkan kekeliruan di antara para pembaca.

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Seterusnya pada bab dua merupakan kerangka teoritis. Pada bab ini secara signifikan akan menjelaskan juga menelusuri makna Jihad, perspektif Al-Quran tentang Jihad, perspektif Fuqaha tentang hukum Jihad, Jihad dalam pandangan Tokoh Pembaharu Islam, dan yang terakhir manfaat Jihad.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxviii

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxviii

Pada bab tiga pula menjelaskan metodologi penelitian. Bab ini adalah membicarakan dan menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab empat pula menceritakan mengenai pembahasan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian secara terperinci yakni yang dimulai dengan biografi Yusuf Qaradhawi, Jihad menurut pandangan Yusuf Qaradhawi, implikasi Jihad menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Pada bab terakhir yakni bab lima merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saranan daripada hasil penelitian yang di teliti dalam permasalahan yang di kaji.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Menelusuri Makna Jihad

Menurut Kamus *Bahasa Indonesia Jihad*, diberi makna agak luas dan beberapa alternatif. *Pertama*, jihad dapat diartikan usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. *Kedua*, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. *Ketiga*, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.¹

Ketika kata jihad disandingkan dengan kata *akbar* sehingga menjadi *jihad akbar* yang makna literalnya perang besar atau perang melawan hawa nafsu yang jahat. Ketika kata jihad disandingkan dengan kata *asyhar* (jihad kecil) maknanya adalah berperang dengan musuh. Bila dihubungkan dengan kata *fi sabilillah* menjadi *jihad fi sabilillah* maka maknanya jihad pada jalan Allah untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran.²

Secara etimologi kata jihad merupakan bentuk *rubai'* dari *fi'il mazid* جاهد. Adapun huruf alif adalah tambahan yang memberi makna berpartisipasi (*musyarakah*) dan berlebihan atau bersungguh-sungguh (*mubalaghah*) sehingga *fi'il mujarrad*-nya adalah *juhdu* dan *jahdu* yang berarti kekuatan (الطاقة) dan upaya (الوسع). Pengertian dari asal kata dasar jihad, yaitu kata *jahdun* (جهد) yang

¹ Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 584

² Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 585

mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya tujuan, beban, rasa lelah, lemah, dan sakit. Adapun dari kata *juhdun* (جهد) mengandung makna usaha dan upaya.³ Sebagaimana terlihat pada penggunaannya QS, hukuman di bawah ini:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya” (QS. Luqman 31:15)⁴

Lebih jauh, jika ditelusuri kata *jahada* (جهد) dalam kamus-kamus bahasa arab maka akan ditemukan pengertiannya lebih dari 20 makna. Dan diantara makna yang ada kolerasinya dengan kata jihad adalah beban (المشقة), kekuatan (الطاقة), upaya (الوسع), perang (القتال), sungguh-sungguh (المبالغة), dan capek (التعب).⁵

Secara terminologi, para pemikir Islam memberikan pengertian yang berbeda mengenai konsep jihad. Misalnya, Wahbah al-Zuhaili memdefinisikan jihad sebagai pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangai musuh. Jihad diwajibkan bagi kaum muslimin membela Agama Allah, baik secara fisik maupun pemikiran.⁶

³ Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 53

⁴ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013), hlm. 412

⁵ 'Ali as Shaidi Al-'Adawi Al-Maliki, *Hasyiah Al-'Adawi 'ala Syarh Kifayah At-Thalib Ar-Rabbani, tahqiq Yusuf as Syaikh Muhammad al Biqai'*, (Beirut: Dar al Fikr, 1990/1412 H, hlm. 2

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 8

Muhammad Ismail dalam *Bunga Rampai Pemikiran Islam* menyebutkan jihad adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan peperangan di jalan Allah, baik secara langsung atau dengan cara membantu dalam sektor keuangan, menyampaikan pendapat (tentang jihad) atau menggugah semangat. Menurut Ismail bahwa jihad memiliki pengertian khusus untuk perang atau yang berkaitan langsung dengan urusan perang.⁷

Sayyed Hussein Nasr memberi makna jihad sebagai pengerahan tenaga atau usaha dan diantaranya hanya sebahagian saja yang berarti perang. Bahkan dalam pengertian perang, jihad berarti berperang di jalan Allah melawan kekuatan-kekuatan jahat dengan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk membuat jalan Allah berjalan dimuka bumi dan bukan berperang untuk tujuan duniawi.⁸

Disebutkan dalam *Eksiklopedia Umum Islam*, bahwa jihad adalah perang yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menegakkan kalimat Allah terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian setelah dilakukan upaya dakwah agar masuk Islam namun dia menolak dakwah tersebut.⁹ Demikian juga dengan *Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith* yang menyebutkan bahwa jihad menurut terminologi adalah memerangi kalangan kafir yang tidak mempunyai jaminan

⁷ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.117

⁸ Sayyed Hussein Nasr (ed), *Ensiklopedia Tematis Spritual Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung Mizan,2002), hlm. 168

⁹ Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari...*, hlm. 57

(atau penjanjian).¹⁰ Yang dimaksud kafir yang tidak mendapatkan perlindungan adalah kafir harbi.

Salah seorang tokoh Mazhab Hanafi, Al-Kasani (w. 587H), menyatakan bahwa jihad menurut terminologi syariat senantiasa digunakan dalam rangka mencurahkan segenap kemampuan dan kekuatan dalam rangka berperang di jalan Allah baik dengan jiwa, harta, lisan dan lain sebagainya atau bersungguh-sungguh di jalan tersebut.¹¹ Di dalam Hasyiah Al-‘Adawi Al-Maliki dinyatakan, makna jihad di jalan Allah adalah bersungguh-sungguh dalam menjadikan jiwa lelah (capek) dalam ketaatan kepada Allah dan dalam rangka meninggikan kalimat-Nya yang telah Dia jadikan sebagai jalan menuju ke surga.¹²

Adapun salah satu tokoh Mazhab Syafi’iyah, Ibnu Hajar (773-852 H), menyatakan pengertian jihad menurut *terminologi* adalah mencurahkan segenap upaya dalam rangka memerangi orang kafir. Makna ini digunakan juga dalam rangka memerangi jiwa (hawa nafsu), setan dan orang-orang fasik. Adapun jihad memerangi jiwa adalah dengan cara mempelajari perkara-perkara agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Sedangkan jihad melawan setan adalah dengan cara menahan syubhat yang dihembuskannya dan menahan syahwat yang dihiasinya. Dan jihad melawan orang kafir adalah bisa terjadi dengan tangan,

¹⁰ Muhammad khair, *al-jihad wa al-qital fi as-siyasah asy-syar’iyah*, (Beirut: darul bayariq, 2001), hlm. 40

¹¹ Al-Kasani, *Badai’ As-Shanai’ fi Tartib As-Syarai’*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1981), hlm. 97

¹² Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari...*, hlm. 58

harta, lisan dan hati. Sementara jihad melawan kaum fasik adalah dengan tangan, lisan dan hati.¹³

Dari definisi para ulama seputar jihad, terlebih jika dilihat dari aspek *literal etimologi*, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian jihad sangat luas dan tidak terbatas hanya dengan pengertian perang saja. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek *terminologi* (istilah), *teologi terminology* (syar'), dan *etimologi kontekstual* ('urf), maka jika disebut kata jihad berarti maksudnya adalah berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan para tokoh tersebut baik dari kalangan ulama tafsir, ulama hadits, ulama fikih maupun pakar *linguistik*.¹⁴

B. Perspektif Al-Quran Tentang Jihad

Al-Quran ibarat mata air yang tidak pernah kering. Ianya menjadi sumber pelepas dahaga ketika umat mengalami kekeringan spiritualitas dan kerohaniaannya. Secara teologis-normatif, Al-Quran akan senantiasa menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sebagai sumber atau rujukan bagi umat, Al-Quran mengandung beragam aspek, mulai dari aspek keyakinan ('*aqidah*), ibadah ('*ubudiyah*), (*mu'amalah*), pidana (*jinayat*), sampai dengan aspek (*siyasah*). Hal itulah yang mendasari pernyataan banyak ulama

¹³ Ahmad Bin Hajar Al-Asqalani, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah, *Fatul Al-Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), jilid 4, hlm.5

¹⁴ Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari...*, hlm. 60

bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia secara komprehensif, integral, dan holistik.¹⁵

Penulis akan menengahkan kandungan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang jihad dan dapat dijadikan hikmah dan iktibar bagi umat sebagai pegangan hidup. Jumlah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang jihad kurang lebih terdapat 41 ayat dalam pelbagai surah. Ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah sebanyak 6 ayat dan ayat yang turun di Madinah sebanyak 24 ayat.

1. Fase Makkiah

Ada 6 ayat Al-Quran yang memuat kata jihad dengan segala derivasinya yang tergolong makkiah, sebagaimana terdapat dalam surah:

Dalam Surah Al-Ankabut

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut 29:6)*¹⁶

Dalam Surah Al-Ankabut

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku*

¹⁵ H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 1

¹⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 396

dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. Al-‘Ankabut 29:8)¹⁷

Dalam Surah Al-Luqman

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. Al-Luqman 31:15)¹⁸

Dalam Surah Al-Furqan

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ۖ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (QS. Al-Furqan 25:52)¹⁹

Dalam Surah An-Nahl

¹⁷ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 397

¹⁸ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 412

¹⁹ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 364

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.An-Nahl 16:110)*²⁰

Dalam Surah Al-Ankabut

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al- 'Ankabut 29:69)*²¹

Dengan demikian ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad telah diturunkan sejak Nabi Muhammad saw., bermukim di Mekah. Atas dasar itu, perintah jihad dalam ayat-ayat makkiyah tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik, di kota kelahiran Nabi saw., ini tidak pernah terjadi peperangan yang melibatkan orang Islam dan orang kafir musyrik Mekah. Senada dengan itu, Sa'id Al-Asymawi berpendapat bahwa jihad di Mekah berarti berusaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan sabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir. Dengan kata lain, jihad dalam periode ini bermakna moral

²⁰ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 279

²¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 404

dan spiritual. Jihad pada konteks ayat-ayat Makiyah berbentuk taat kepada Allah swt, bersabar, ajakan secara damai untuk menyembah Allah swt.²²

2. Fase Madaniyah

Ayat Al-Quran yang menyebut kata jihad dan segenap derivasinya dan tergolong madaniyah berjumlah 24 ayat, sebagaimana terdapat dalam surah:

Dalam Surah Al-Baqarah

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. Al-Baqarah 2:218)²³

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang*

²² H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 97

²³ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 34

baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS. Al-Baqarah 2:273)²⁴

Dalam Surah Ali ‘Imran

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ

Artinya: *Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad[232] diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. (QS. Ali ‘Imran 3:142)²⁵*

Dalam Surah An-Nisa’

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا

Artinya: *Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS An-Nisa’ 4:95)²⁶*

²⁴ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 46

²⁵ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 68

²⁶ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 94

Surah Al-Mai'dah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
لَعَلَّكُمْ سَبِيلِهِ تَفْلِحُونَ ﴿٥٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Mai'dah 5:35)*²⁷

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتُوا لَوْلَا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِيَّاهُمْ لَعَلَّكُمْ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. (QS Al-Mai'dah 5:53)*²⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah*

²⁷ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, ..., hlm. 113

²⁸ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*..., hlm. 117

karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Mai'dah 5:54)²⁹

Dalam Surah Al-An'am

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, Pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu Hanya berada di sisi Allah". dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman. (QS. Al-An'am 6:109)³⁰

Dalam Surah Al-Anfal

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ
مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindung dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum

²⁹ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 117

³⁰ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 141

mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal 8:72)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia. (QS. Al-Anfal 8:74)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ
 وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal 8:75)³¹

Dalam Surah At-Taubah

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن
 دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

³¹ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 186

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. At-Taubah 9:16)

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴾

Artinya: Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (QS. At-Taubah 9:19)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. At-Taubah 9:20)³²

³² Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 189

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. At-Taubah 9:24)³³

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. At-Taubah 9:41)

لَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta

³³ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 190

dan diri mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

(QS. At-Taubah 9:44)³⁴

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS. At-Taubah 9:73)³⁵

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS. At-Taubah 9:79)³⁶

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي
الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Artinya: Orang-orang yang ditinggalkan (Tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi

³⁴ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 194

³⁵ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 199

³⁶ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 199

berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka Mengetahui. (QS. At-Taubah 9:81)

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
 اسْتَأْذَنَكَ أَتُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ
 الْقَاعِدِينَ ﴿٨١﴾

Artinya: Dan apabila diturunkan suatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk".(QS. At-Taubah 9:86)³⁷

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. dan mereka Itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taubah 9:88)³⁸

Dalam Surah An-Nahl

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

³⁷ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 200

³⁸ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 201

Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (QS. An-Nahl 16:38)³⁹

Dalam Surah Al-Hajj

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj 22:78)⁴⁰

Dalam Surah An-Nur

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أُمِرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۗ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

³⁹ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 271

⁴⁰ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 341

Artinya: *Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, Pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nur 24:53)⁴¹*

Dalam Surah Fatir

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

Artinya: *Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran), (QS. Fatir 35:42)⁴²*

Dalam Surah Muhammad

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ

Artinya: *Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS. Muhammad 47:31)⁴³*

Dalam Surah Al-Hujurat

⁴¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 356

⁴² Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 439

⁴³ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 510

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. (QS. Al-Hujurat 49:15)⁴⁴*

Dalam Surah Mumtahanah

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), Karena rasa kasih sayang; padahal Sesungguhnya mereka Telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu Karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, Karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa*

⁴⁴ Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata..., hlm. 517

yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia Telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Mumtahanah 60:1)⁴⁵

Dalam Surah As-Shaff

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. As-Shaff 61:11)⁴⁶

Dalam Surah At-Tahrim

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

Artinya: Hai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (QS. At-Tahrim 66:9)⁴⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di Madinah, format jihad lebih dari sekadar jihad bersenjata (armed jihad) yang mempunyai implikasi signifikan terhadap kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun masyarakat. Pada periode madaniyah, jihad sudah dalam pengertian berperang demi mempertahankan diri atas penganiayaan atau serangan orang-orang kafir. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa jihad mempunyai dua

⁴⁵ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 549

⁴⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 552

⁴⁷ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 561

makna. Makna awalnya bersifat religious, yaitu etika individu. Adapaun arti turunannya adalah perang terhadap non-muslim yang sering melawan kaum Muslimin.⁴⁸

Namun, patut dicatat bahwa peperangan yang dilakukan Nabi saw., dan pengikutnya lebih dikarenakan sebagai reaksi atas agresi atau penyerangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dengan begitu, perang yang terjadi di zaman Nabi saw., adalah untuk mempertahankan diri. Bahkan, perang fisik terjadi adalah karena sebuah keterpaksaan, yaitu sebagai akibat adanya serangan bertubi-tubi orang musyrik Mekah dan yahudi Madinah. Patut ditekankan juga bahwa jihad dalam konteks ayat madaniyah ini selain berarti “perang”, juga dapat bermakna “memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan”, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Hujurat 49:15).⁴⁹

C. Perspektif Fuqaha Tentang Hukum Jihad

Para imam mazhab empat sepakat bahwa jihad hukumnya adalah fardhu kifayah. Apabila telah ada salah seorang di antara kaum Muslimin yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya.⁵⁰

1. Imam An-Nawawiy

Imam An-Nawawiy adalah ulama dari kalangan Syafi’iyah menyatakan jihad pada zaman Rasulullah saw., ada kalanya fardhu kifayah, dan ada kalanya

⁴⁸ H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 108

⁴⁹ H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 108

⁵⁰ Muhammad ‘Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: al-Haramain li ath-Thiba’ah, 2014), hlm 456

fardhu ‘ain. Pada umumnya, kategori jihad yang mereka maksud sebatas pada jihad dengan mengangkat senjata.

2. Imam As-Sarakhsiy

Imam As-Sarakhsiy adalah ulama dari kalangan Hanafiyah, menyatakan bahwa jihad wajib hingga hari kiamat. Demikian juga halnya ulama dari kalangan Syafi’iyah, Hanbaliyan, dan Malikiyah. Namun, mereka menegaskan bahwa jihad yang dimaksud tidak hanya jihad dengan mengangkat senjata atau dengan perbuatan, tetapi bisa juga dengan perkataan.⁵¹

3. Imam Ahmad Ibn Hambal

Jihad termasuk di antara amal yang tergolong wajib. Bahkan, jihad menempati kedudukan utama dibandingkan kewajiban lainnya. Jihad dalam bentuk perang secara fisik yang dilakukan di lautan lebih utama daripada jihad di daratan.⁵²

Kewajiban jihad ada kalanya merupakan kewajiban personal (fardhu ‘ain) ada kalanyakewajiban kolektif (fardhu kifayah). Hukum asal jihad adalah fardhu kifayah yaitu kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian orang saja, sehingga jika telah dilakukan oleh sekelompok umat Islam, kewajiban bagi yang lainnya telah terlaksanakan.

4. Imam Ibn Qudamah

Jihad menjadi fardhu ‘ain ketika *dar al-Islam* dikuasai oleh musuh. Semua ulama sependapat bahwa dalam kondisi ini setiap orang wajib berjuang melawan musuh. Imam Ibn Qudamah dari kalangan Hanbaliyah mempertegaskan lebih

⁵¹ H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 109

⁵² Muhammad ‘Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab...*, hlm. 457

spesifik lagi bahwa hukum jihad adalah fardhu ‘ain jika telah berhadapan dengan musuh. Dalam kondisi ini, jihad dalam bentuk berperang adalah wajib dan tidak boleh lari dalam medan perang. Hukum fardhu ‘ain jihad dalam kondisi ini mencakup setiap pribadi termasuk wanita sekali pun. Ibn Qudamah menggarisbawahi bahwa dalam situasi terjepit, jika imam atau pemimpin Islam mengajak untuk mundur, maka diwajibkan untuk mundur.⁵³

5. Ibn Taimiyah

Menurut Ibn Taimiyah, jika sebuah negeri Islam diserang musuh, maka negeri Islam terdekat wajib turut serta membela. Alasannya, antara sesama negeri Islam apalagi yang letak geografisnya berdekatan diibaratkan sebagai satu negara. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw., yang menyatakan bahwa persaudaraan sesama Muslim ibaratkan seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Ibn Taimiyah juga menambahkan bahwa untuk tindakan preventif, jihad (perang) terhadap musuh yang jumlahnya sedikit dianjurkan. Jihad disini bisa dalam bentuk dakwah atau ajakan masuk Islam atau menggunakan senjata agar jumlah musuh tidak bertambah yang dapat membahayakan keamanan kaum Muslimin.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jihad adalah fardhu kifayah dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Sedangkan hukumnya menjadi fardhu ‘ain jika bertujuan membela diri.

D. Jihad Dalam Pandangan Tokoh Pembaharu Islam

⁵³ . Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 110

⁵⁴ . Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis...*, hlm. 111

Jihad merupakan bagian dari ajaran Islam yang paling mulia dan paling tinggi.⁵⁵ Dan penulis akan membawa pandangan tokoh-tokoh terkemuka mengenai jihad.

1. Imam Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna dilahirkan di kota Mahmudiyah, kira-kira 90 mil sebelah barat laut kairo pada bulan Oktober 1906. Ayahnya adalah seorang imam dan guru yang juga berprofesi sebagai tukang reparasi jam tangan. Dari ayahnya inilah ia menimba banyak ilmu pengetahuan keislaman, di samping dari guru-gurunya di *kuttab*. Di usianya yang ke-12, Al-Banna pindah ke *kuttab* ke sekolah dasar setempat dan selama itu ia aktif bergabung dalam cabang tarekat sufi local Hasafiyah maupun perkumpulan keagamaan lainnya. Selanjutnya, di awal tahun 1920-an ia mendaftarkan diri di sekolah pendidik guru sekolah dasar di Damanhur (Delta) yang berjarak 13 mil dari kota kelahirannya.

Kiprah Al-Banna yang demikian menjadikan banyak pengamat menilainya sebagai seorang orator yang karismatik dan organisator yang berbakat ketimbang seorang pemikir kreatif dan konsisten.⁵⁶

Jihad menurut pandangan Hasan Al-Banna meliputi yakni yang *pertama*, perasaan yang kuat meliputi kelembutan hati itu kepada kehebatan dan memuliakan Islam, rindu kepada kekuasaan pemerintahan dan kekuatan Islam serta menangis sedih akan kelemahan umat Islam dan kehinaan yang menimpa mereka.⁵⁷

⁵⁵ Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari,...*, hlm. 76

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis,...*, hlm. 116

⁵⁷ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2014), hlm. 19

Kedua, kebimbangan yang berterusan ini dan suasana yang sedemikian hendaklah membawa kepada pemikiran yang kuat untuk berjaya, cuba mencari jalan keluar dan menggunakan waktu yang panjang untuk berfikir secara mendalam yang seterusnya memurnikan jalan-jalan untuk beramal serta menuntut aspek-aspek penelitian agar kita mendapatkan jalan keluar dan penyelamat bagi umatnya. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya, dan Allah sajalah mengetahui apa yang dikhianati oleh pandangan mata dan yang disembunyikan oleh hati.

Ketiga, menyumbang sebagian waktu, harta dan tuntutan diri untuk kebaikan Islam serta generasi Muslim. Sekiranya seorang ketua tentera, maka boleh menyumbang dalam tuntutan bidang kepimpinan, dan sekiranya seorang pengikut, maka bertindak membantu para pendakwah. Setiap satu pihak terdapat kebaikan dan kedua-duanya dijanjikan Allah dengan kebaikan.⁵⁸

Keempat, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, patuh kepada Allah, Rasul dan KitabNya, taat dan menasihati para pemimpin Muslimin dan orang kebanyakan mereka. Juga menyeru kepada jalan Tuhan dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan budaya nasihat-menasihati melainkan mereka menjadi hina, dan tidak ada suatu kaum yang meremehkan amalan saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran melainkan mereka tidak diberikan petolongan oleh Allah Taala.

Kelima, jenis konsep jihad adalah mengingkari orang yang menentang agamaNya dan memboikot orang yang memusuhi Allah dan RasulNya. Maka,

⁵⁸ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad..*, hlm. 20

tiada lagi hubungan, komunikasi dan makan minum bersama yang wujud antara kita dengannya.⁵⁹

Keenam, menjadi tentera kerana Allah dengan mewakafkan diri dan harta kepadaNya tanpa meninggalkannya sedikit pun. Apabila kesucian Islam diancam, kemuliaan Islam dicemari dan gerakan kebangkitan melaungkan seruan untuk mengembalikan keagungan Islam, maka kitalah orang yang pertama yang menyahut seruan tersebut dan terawal mara ke hadapan untuk berjihad.⁶⁰

Ketujuh, bekerja (berusaha) untuk menegakkan keadilan, memperbaiki hal ehwal manusia, menolong orang yang dizalimi, mencegah tindakan orang yang berbuat zalim walau apa jua keadaan dan kekuasaannya.⁶¹

Kedelapan, yakni terakhir jenis konsep jihad, kita tidak diberi taufik untuk menunaikan jihad-jihad yang lepas, kita hendaklah menyayangi golongan mejahidin dengan sepenuh hati dan menasihati mereka dengan pandangan fikiran kita. Sesungguhnya Allah tetap memberi ganjaran kepada kita disebabkan perbuatan itu dan melepaskan kita daripada sebarang kemudaratannya. Janganlah kita jadi sebaliknya, lalu Allah menutup hati kita dan menghukum kita dengan hukuman yang berat.⁶²

Selain daripada itu, tokoh Mesir itu juga menyatakan bahawa jihad merupakan suatu kewajiban Allah yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dari daripadanya. Lebih lanjut bertutur yakni, “Tidak ada orang yang mendapatkan pahala sebanding dengan para pelaku jihad (mujahid) dan syuhada kecuali orang

⁵⁹ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad..*, hlm. 22

⁶⁰ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad..*, hlm. 23

⁶¹ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad..*, hlm. 24

⁶² Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad..*, hlm. 25

yang ikut berperan dalam jihad dan akan dijadikan darah-darah mereka yang suci dan harus sebagai isyarat kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adapun kalangan yang tidak mau berjihad di jalan-Nya, mereka diancam dengan azab yang pedih, mereka dijuluki dengan sifat-sifat yang buruk seperti penakut, pemalas dan pembangkang.”⁶³

2. Dr. Wahbah Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam.⁶⁴

Pandangan Dr. Wahbah Zuhaili mengenai jihad adalah mencurahkan segala tenaga dan keupayaan di dalam memerangi orang kafir dan menahan serangan mereka dengan jiwa, harta dan lisan. Jihad secara syar’i adalah mencurahkan segala

⁶³ Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari...*, hlm. 77

⁶⁴ (https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, diakses 6 Januari 2018).

kesungguhan di dalam memerangi orang-orang kafir, dan jihad itu dilakukan dengan tangan, harta, lisan dan hati.⁶⁵

Selain dari itu, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan lagi bahwa jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan bagi kaum Muslim demi membela agama Allah, baik secara fisik maupun pemikiran.⁶⁶

3. Dato' Dr. Haron Din

Haron Din memiliki Setifikat Tertinggi Kolej Islam Klang (1965). Beliau melanjutkan pengajian ke peringkat Master Degree di Universitas Al-Azhar, Cairo (1966-1968) selepas memenangi hadiah Biasiswa Persekutuan. Dalam tempoh tidak sampai dua tahun beliau Berjaya memperolehi dua Ijazah serentak Iaitu M.A (Ijazah Sarjana) Syariah daripada Universitas Al-Azhar dan Diploma Pendidikan dari 'Ain Shams, Universitas Cairo. Beliau memperolehi ph.D Syariah dengan cemerlang daripada Universitas Darul-Ulum Kaherah (1972-1974).

Haron Din adalah Ikon agama Islam di Malaysia. Beliau terkenal dengan tokoh Agama yang memperkenalkan cara rawatan Islam di Malaysia melalui organisasi rawatannya, Darul Syifa'. Selain itu, beliau juga dikenali tokoh agama yang prolific dalam bidang penulisan. Sehingga ke hari ini, beliau berjaya menghasilkan puluhan karya dan karya-karya beliau itu masih menjadi rujukan umat Islam seluruh Malaysia.⁶⁷

⁶⁵ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2003), hlm. 25

⁶⁶ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 26

⁶⁷ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007), hlm. ii

Menurut Haron Din, jihad bukanlah sekadar berperang sahaja, malah jihad dibahagikan kepada dua yakni jihad besar dan jihad kecil. Contoh jihad besar adalah melawan nafsu itu sendiri.⁶⁸ Jihad nafsu adalah jihad mentaati Allah, tunduk patuh kepadaNya. Selain dari itu, jihad nafsu adalah bagi membersihkan jiwa dan menyucikan hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji supaya diisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Begitu juga jihad membersihkan dan menyucikan jiwa daripada kegelapan dan kekotoran syirik supaya diisi dengan kejernihan dan sinar cahaya Tauhid. Seterusnya jihad bagi mencapai kemuliaan Tauhid, keikhlasan ibadah, kebersihan akhlak dan ketinggian budi. Inilah hakikat nilai hidup yang hakiki di sisi Allah bagi mendapat keampunanNya, keredhaanNya dan rahmatNya yang tidak ternilai sekalipun dengan dunia ini dan seisinya.⁶⁹

Seterusnya jihad kecil adalah yang pertama adalah jihad dengan hati. Inilah jihad yang paling rendah dan lemah yang membuktikan iman yang paling lemah. Seorang Muslim hakikatnya adalah musuh kepada kesesatan, kebatilan dan kemungkarannya yang wajib ditentang dengan tangan sekiranya mampu. Sekiranya tidak mampu, dia perlu menentangnya dengan lisan atau kalamnya. Sekiranya tidak mampu juga, hendaklah dia menentang dengan hatinya iaitu tidak mengakui dan merelai apa jua kesesatan.⁷⁰

Kedua, jihad dengan lisan. Meliputi bidang yang luas, inilah jihad yang pintunya sentiasa terbuka kepada setiap Muslim. Jihad ini adalah menyampaikan

⁶⁸ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 40

⁶⁹ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 44

⁷⁰ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 47

tabligh dan menjelaskan ajaran Islam, mengemukakan bukti dan hujah atas kebenaran Islam.⁷¹

Ketiga, jihad dengan Ilmu adalah jihad memberi pengetahuan dan kebudayaan Islam kepada setiap anggota masyarakat Muslim dan setiap generasi Muslim, disamping memberikan pendidikan Islam yang benar, sihat dan sempurna berlandaskan Al-Quran dan Hadits.⁷²

Keempat, jihad dengan uang dan harta adalah bukti Muslim itu bukan orang yang mementingkan diri. Ia adalah musuh besar kepada kerohanian Islam juga adalah bukti dia bukanlah manusia yang mementingkan kebendaan dan keduniaan. Sekiranya sikap ini menjadi sifatnya, Muslim itu tidak akan merasa susah dan sulit menghadapi jihad di medan perang dengan nyawa dan pada bila-bila masa yang diperlukan.⁷³

Yang terakhir sekali yakni kelima, jihad dengan badan dan nyawa. Inilah jihad yang paling berkesan yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai *Al-Qital*. Inilah jihad yang dimaksudkan ulama fikih.⁷⁴ Islam melancarkan perang jihad adalah bagi mempertahankan pencerobohan dan menghalang fitnah. Selain itu, ia juga sebagai pengabdian Muslim hanya kepada Allah yang maha esa, Tuhan seluruh umat manusia. Allah sahaja yang berhak mensyariatkan undang-undang kepada seluruh umat manusia.⁷⁵

Inilah asas dan kaedah sistem rabbani yang bersumberkan ketuhanan yang dibawa oleh Islam. Islam melancarkan jihad adalah bagi menegakkan sistem

⁷¹ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 48

⁷² Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 49

⁷³ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 50

⁷⁴ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 56

⁷⁵ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 70

pemerintahan yang adil. Al-Quran sendiri mengakui peperangan dan jihad adalah bagi menjamin keamanan diri, keluarga, harta dan aqidah.⁷⁶

Islam melancarkan perang jihad adalah bagi melaksanakan kebebasan mendakwahkan aqidah, karena tidak berarti kebebasan beraqidah tanpa kebebasan dakwah. Islam membawa konsep yang sempurna mengenai wujud dan hidup bagi memajukan nilai kehidupan dan tamadunnya. Sumbangan dan hadiah *rabbaniyah* ini dihulurkan kepada manusia menjadi hidayah dan panduan supaya disampaikan ke telinga dan hati seluruh umat manusia. Selepas penerangan dan penjelasan yang disampaikan itu, terserah kepada mereka sama ada beriman maupun tidak.⁷⁷

Islam melancarkan jihad adalah bagi menegakkan sistemnya yang tersendiri yang telah dipatuhi dan pertahankan, karena itu, sahaja sistem yang dapat menjamin kebebasan manusia. Pelancaran jihad ini adalah sebagai alat dan jalan bagi mempertahankan Islam dan kestabilannya. Sebaik-baik cara bertahan adalah salah satu taktik menjaga Islam daripada dimusnahkan oleh musuhnya.⁷⁸

4. Ibn Qayyim

Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Damasyqy al-Jauziyah. Ia biasa dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 H bertepatan 1292 M dan wafat ditahun 751 H, bertepatan dengan tahun 1350 M. Ia adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hanbali.⁷⁹

⁷⁶ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 70

⁷⁷ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 71

⁷⁸ Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan...*, hlm. 72

⁷⁹ Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara, 2004), hlm.

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad* yang dikutip Yusuf Qaradhawi, jihad itu ada 4 tingkatan:

Pertama, jihad melawan hawa nafsu (Jihâdun Nafs). Memerangi nafsu dengan cara mempelajari petunjuk dan agama yang benar, yang tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat kecuali dengan ilmu ini. Jihad melawan hawa nafsu dengan amal setelah ilmu. Sebab jika jihad ini hanya dengan ilmu tanpa amal, tidak membahayakan diri sendiri, cuma sekurang-kurangnya ia tidak memberi manfaat. Selain itu, berjihad melawan nafsu dengan mengajak kepada mendalami ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahui. Jika tidak, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah S.w.t, sehingga ilmunya itu tidak bermanfaat baginya dan tidak boleh menyelamatkannya dari seksa Allah S.w.t. Antara lain adalah berjihad memerangi nafsu dengan cara bersabar menghadapi kesulitan dakwah kepada Allah dan gangguan manusia.⁸⁰

Kedua, Jihad melawan syaitan (Jihâdusy Syaithôn). Berjihad melawan syaitan dengan cara menolak apa-apa yang hendak dibisikkan kepada hamba, seperti syubhah dan keraguan yang boleh menodai iman. Jihad melawan syaitan dengan menolak keinginan-keinginan yang merosakkan dan syahwat. Dengan itu dapat menghasilkan keyakinan serta menghasilkan kesabaran.⁸¹

Ketiga, Jihad melawan orang-orang kafir dan munafiq (Jihâdul Kuffâr wal Munâfiqîn), memerangi mereka dengan hati, lisan, harta dan Jihad memerangi

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *kita dan barat: menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 71

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *kita dan barat: menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan Islam...*, hlm. 72

orang-orang kafir lebih khusus menggunakan tangan, sedangkan menghadapi orang-orang munafiq lebih khusus menggunakan lisan.

Keempat, yaitu terakhir Jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah dan pelaku kemungkaran. Jihad melawan orang-orang zalim Menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Jika tidak, maka menggunakan lisan. Jika tidak mampu, maka menggunakan hati.⁸²

Jadi ini lah 4 tingkatan jihad yang siapa mati dan tidak pernah berperang serta tidak membisiki hatinya untuk berperang, maka dia mati pada sebahagian cabang kemunafikan. Jihad dianggap belum sempurna kecuali dengan hijrah. Sementara tidak ada jihad dan hijrah kecuali ada iman. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah mereka yang melaksanakan 4 perkara ini.⁸³

E. Manfaat Jihad

Manfaat jihad akan lebih dapat difahami apabila kita membahasnya dari sudut 5 perkara yang menjadi asas kehidupan manusia.⁸⁴ Dan seterusnya penulis akan membahaskan mengenai manfaat jihad dan kesemuanya berguna untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda, dan ini semua merupakan lima perkara yang dianjurkan Islam sebagai agama rahmatan lil' alamin;

1. Agama

Jihad menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya agama yang tertinggi dari lain-lain agama berada dibawahnya. Apabila hal ini dilaksanakan, manusia

⁸² Yusuf Qardhawi, *kita dan barat: menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan Islam...*, hlm. 73

⁸³ Yusuf Qardhawi, *kita dan barat: menjawab berbagai pertanyaan yang menyudutkan Islam...*, hlm. 74

⁸⁴ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 48

bebas memeluk agama pilihan mereka sendiri karena agama Allah, yakni syariat Islam, tidak memaksa manusia untuk menjadi penganut agama Islam semuanya, mereka tetap bebas, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".(QS. Al-Kahfi 18:29)*⁸⁵

Oleh itu bukanlah satu bentuk kezaliman agama karena gerakan ini memaksa seseorang itu menukar agamanya. Dia dibolehkan hidup dan mempraktikkan tuntutan agamanya secara pribadi dibawah pengurusan Dar al-Islam dengan syarat dia membayar Jizyah. Dia dibolehkan meminum arak jika agamanya membolehkannya akan tetapi dia tidak boleh melakukannya di khalayak ramai maupun menganjurkan orang yang berlainan agama untuk turut serta jika agama yang tersebut mengharamkan arak.

Tanpa agama Allah, seseorang penganut akan dizalimi dan ditindas jika agama yang dipilihnya adalah berbeda dengan agama yang pihak berkuasa. Malah adakalanya seseorang itu dilarang menganuti apa-apa agama langsung sepertimana yang berlaku di Negara berideologi komunisme.⁸⁶

Jihad, kendatipun merupakan salah satu di antara perintah Allah, tetapi hikmahnya lebih kepada aspek *hablun minannas*, karena menyangkut tentang eksistensi kehidupan manusia dalam mempertahankan agama, jiwa, harta dan

⁸⁵ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 297

⁸⁶ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 49

masyarakat. Sesiapa yang berjihad sesungguhnya manfaatnya adalah kepada mereka sendiri atau untuk masyarakatnya.⁸⁷

2. Jiwa

Jihad menjadikan agama Allah, yakni syariat Islam, sebagai sesuatu yang memelihara semua lapisan manusia daripada kezaliman, penindasan dan pembunuhan sesama manusia. Syariat Islam telah menggariskan sejumlah hukum dan panduan yang menghalang orang yang berkuasa daripada menzalimi orang yang lemah, orang yang berkepentingan daripada menindas orang awam dan orang yang senior daripada menindas orang yang junior. Ini adalah karena syariat Islam sentiasa menekankan keadilan dan kesaksamaan. Barang siapa yang menyalahinya akan dihukum, semua ada di dunia atau di akhirat atau keduanya sekali.

Jihad bukanlah satu tindakan kezaliman ke atas jiwa manusia tetapi ia adalah tindakan yang memelihara daripada dizalimi oleh sesama manusia.⁸⁸ Selain itu, jihad juga sebagai spirit, penyemangat, penuh dengan nilai-nilai revolusioner, dan sebagai perjuangan merupakan cara ampuh untuk membangkitkan jiwa umat Islam.⁸⁹

3. Keturunan

Sebagaimana syariat Islam memelihara jiwa manusia, ia juga memelihara keturunan manusia. Dengan pemeliharaan ini masyarakat sesebuah negara atau bangsa dapat menjaga dan meneruskan identitas mereka turun temurun. Syariat

⁸⁷ M. Hasbi Amruddin, *Jihad Membangun Peradaban*, (Banda Aceh: Katalog dalam Terbitan, 2015), hlm. 98

⁸⁸ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 50

⁸⁹ M. Hasbi Amruddin, *Jihad Membangun Peradaban...*, hlm. 97

Islam juga dapat menghilangkan atau mengganggu adat tradisi dan kebudayaan suatu masyarakat. Mereka bebas meneruskan adat tradisi dan kebudayaan masing-masing kecuali apa yang di dalamnya mengandung unsur syirik atau kurafat. Dua yang terakhir ini dilarang oleh Islam karena adalah mainan setan yang hanya akan menjatuhkan kedudukan manusia ke taraf yang sama dengan haiwan.

4. Akal

Syariat Islam juga memelihara akal manusia daripada kesesatan oleh ideologi ciptaan pihak tertentu yang hanya menginginkan keuntungan mereka saja. Ideologi atheis, komunis, kapitalis, sosialis, sekularis dan pelbagai lagi hanya menguntungkan pihak yang melaksanakannya manakala orang awam hanyalah menjadi mangsa yang dimanfaatkan. Syariat Islam tidak membawa apa-apa ideologi kecuali apa yang diturunkan oleh Allah Swt., yaitu ideologi Islam yang memberi keuntungan kepada semua pihak. Pendek kata jihad tidak menzalimi akal manusia tetapi ia melindungi akal manusia daripada dizalimi oleh akal pihak-pihak tertentu.⁹⁰

5. Harta Benda

Jihad tidak bertujuan untuk merampas harta benda manusia dan negara tetapi bertujuan memeliharanya daripada dirampas dan disalah guna oleh pihak-pihak tertentu. Jihad hanya mensyaratkan pembayaran jizyah dalam jumlah yang kecil dan dengan pembayaran ini Dar Al-Islam akan memelihara keselamatan dan harta benda mereka. Tanpa agama Allah sebagai yang mengurus harta benda manusia, pihak-pihak yang zalim ala dictator dengan bebas akan merampas harta

⁹⁰ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 51

benda individu dan negara. Ia sebagaimana yang lazim berlaku setiap hari di merata tempat di seluruh dunia.

Demikian lima asas penting kehidupan manusia yang dipelihara dan diurus dengan adil oleh syariat Islam. Inilah manfaat jihad. Jihad bukanlah tindakan yang menzalimi manusia dari apa sudut jua tetapi ia mengelak manusia daripada dizalimi oleh sesama mereka.

Jihad tidak boleh diabaikan kerana melakukan demikian berarti meredhai tindakam sebagian manusia yang menzalimi sebagian yang lain. Kezaliman mereka juga secara langsung atau tidak langsung akan memberi kesan negatif kepada umat Islam sebagaimana yang dapat di perhatikan hari ini. Lebih buruk adalah peninggalan jihad menjadikan Deen Islam sebagai sesuatu yang tunduk bawah lain-lain agama ciptaan manusia dan ini adalah sebesar-besar kezaliman.⁹¹

⁹¹ Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, hlm. 52

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif.

Menurut Bog dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹

B. Sumber Data

Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan sebagai referensi adalah karya Yusuf Qaradhawi, yaitu *Fiqh Jihad*, Penerbit Mizan, Bandung. Adapun data sekunder menjadi data tambahan bagi peneliti yakni, Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad*, Penerbit Telaga Biru, Kuala Lumpur, kedua-dua buku ini banyak digunakan menjadi sumber rujukan pada bab empat.

¹Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 4.

Untuk data sekunder lainnya peneliti menggunakan segala bentuk tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan jihad. Adapun referensi lain yang peneliti gunakan untuk bab dua adalah karya Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi), yaitu *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit Departmen Pendidikan Nasional, Jakarta, karya Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, Penerbit Ummul Qura, Jakarta, karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, penerbit Dar al-Fikr, Beirut, karya Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, karya Sayyed Hussein Nasr (ed), *Ensiklopedia Tematis Spritual Islam*, terj. Rahmani Astuti, Penerbit Mizan, Bandung, karya' Ali as Shaidi Al-'Adawi Al-Maliki, *Hasyiah Al-'Adawi 'ala Syarh Kifayah At-Thalib Ar-Rabbani*, Penerbit Dar al-Fikr, Beirut, karya Muhammad khair, *Al-Jihad Wa Al-Qital Fi As-Siyasahasy-Syar'iyah*, Darul Bayariq, Beirut, karya Al-Kasani, *Badai' As-Shanai' fi Tartib As-Syarai'*, Penerbit Al-Maktab Al-Islami, Beirut, karya Ahmad Bin Hajar Al-Asqalani, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah, *Fatul Al-Bari*, Penerbit Pustaka Azzam, Jakarta, karya H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis*, penerbit Pt Elex Media Komputindo, Jakarta, karya Muhammad 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Penerbital-Haramain li ath-Thiba'ah, Bandung, karya Haron Din, *Jihad Dalam Survival Insan*, Penerbit PTS Millennia, Kuala Lumpur, karya Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah*, Penerbit Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, karya M. Hasbi Amruddin, *Jihad Membangun Peradaban*, penerbit Katalog dalam Terbitan, Banda Aceh, dan kitab Al-Quran peneliti gunakan adalah terbitan Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung.

Adapun data premer yang peneliti gunakan sebagai referensi pada bab tiga yakni, karya Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, penerbit Remaja Rosda karya, Bandung, karya Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, karya Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, karya Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, karya Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, penerbit Teras, Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan beberapa literature atau bahan perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan skripsi ini.²

Peneliti akan melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Serta melacak referensi-referensi

²Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31

dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat segala data yang relevan dengan masalah yang diteliti guna untuk menemukan makna yang dimaksudkan.³

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, skripsi, majalah, jurnal, web (internet), atau pun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang jihad menurut Yusuf Qardhawi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa.⁴

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode *content analysis* yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif artinya peneliti sendiri yang bertindak menetapkan focus penelitian, memilih dan menetapkan sumber data. Teknik analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data. Analisis data merupakan tahap pertengahan

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 222

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 8

dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terdahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁵

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman sendiri ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan.

b. Reduksi Data

Data-data yang telah didapat direduksi yaitu dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

c. Display Data

Setelah semua data dimasukkan pada format masing-masing dan telah berbentuk tulisan (*script*) maka selanjutnya adalah melakukan display data. Display data ini mengolah data-data yang setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam suatu matrik skategorisasi yang sesuaitema.

d. Penarikan kesimpulan dan tahap verifikasi

Tahap terakhir dari seluruh kegiatan analisis data kuantitatif model Miles dan Huberman adalah kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada

⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69

jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap “apa” dan “bagaimana” temuan-temuan yang didapat.

Kesimpulan dalam rangka analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari sub kata goritema. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari tema hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.⁶

⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm.. 179

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dilahirkan disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah delta pada 9 September 1926. Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantar Yusuf Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Yusuf Qardhawi dikenal sebagai anak cerdas. Dengan kecerdasanya beliau mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan baik pada usia 10 tahun.¹

Yusuf Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada tahun 1952 dengan predikat *summacum laude*.²

Karena terlibatnya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardhawi pernah dipenjara. Pada saat usianya 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu, pada 1961 Yusuf Qardhawi meninggalkan Mesir menuju ke Qatar. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib sebuah Masjid di daerah Zamalek, Kairo. Alasannya

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. xxvii

² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxvii

adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.³

Yusuf Qardhawi memperoleh gelaran doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi Fikih Al-Zakah. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁴

Di Qatar, Yusuf Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Yusuf Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia sangat membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya.⁵

Salah seorang putrinya memperoleh gelaran doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelaran doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki yang keduanya belajar di Universitas Dar Al-

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik Jurusan listrik.⁶

Di lihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan mengambil pendidikan Agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh Barat. Hal tersebut karena Yusuf Qardhawi seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁷

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Yusuf Qardhawi kerap menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁸

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxvii

berbagai tempat dan negara telah menjadikan pengaruh sosok Yusuf Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁹

Salah satu kontribusi Yusuf Qardhawi yang menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Pada saat memberikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar, sering kali ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah-masalah keislaman yang diajukan kepadanya. Dan jawaban-jawaban dia atas pertanyaan itu selalu mendapat tanggapan positif dan bisa diterima oleh mayoritas kaum intelektual muslim itu semua karena jawaban-jawaban yang dia berikan memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri moderat serta sangat memuaskan. Yusuf Qardhawi kini menjadi salah satu “referensi” utama kaum muslimin di seluruh dunia. Dia juga memiliki program tetap di radio dan TV Qatar yang dikhususkan menjawab pertanyaan para pendengar dan pemirsa. Dia menjelaskan secara panjang lebar di dalam bukunya yang sangat terkenal, *Fatawa Mu'asirah, yang berbicara* tentang metode dan manhaj dalam berfatwa.

Setidaknya, ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut adalah: fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. xxviii

tarbiyah, penggerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan Islam.¹⁰

Di antara karya-karya yang telah ditulisnya adalah:

- Fikih Al-Zakah
- Al-Halal wa Al-haram fi Al-Islam
- Al-Hulul Al-Mustauradah wa Kaifa Jannat ‘ala Ummatina
- Haqiqah Al-Tauhid
- Al-Tawakkal
- Tsaqafah Al-Da’iyah
- Fiqh Maqashid Al-Syari’ah
- Tarikhuna Al-Muftara’ ‘Alaih
- Nahnu wa Al-Gharb
- Fushul fi Al-Aqidah baina Al-Salaf wa Al-Khalaf
- Fi Fiqh Al-Aulawiyyat
- Kaifa Nata’amal ma’a Al-Qur’an

Fiqh Jihad adalah buku terbaru Yusuf Qardhawi yang ditulis melalui analisis yang mendalam dan perenungan yang panjang. Buku ini ingin meluruskan pemahaman sebagian umat Muslim yang membatasi pengertian Jihad sebagai perang. Akibatnya, Islam dianggap agama teroris dan mengajarkan kekerasan. Banyak umat Muslim yang menantikan penerbitan buku ini. Edisi aslinya terbit pertama kali pada 2009, dan pada 2010 ini telah mencapai cetakan yang ketiga.¹¹

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxviii

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxix

B. Jihad Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

1. Definisi Jihad

Di dalam memaknai definisi jihad, kelihatannya Yusuf Qardhawi lebih moderat dibandingkan dengan sebagian ulama lain yang sering mengidentikkan jihad sebagai perang melawan musuh Islam. Jihad dalam pandangan Qardhawi di maknai lebih umum, di mana hakikat jihad adalah mengarahkan segenap tenaga atau kemampuan, atau menanggung beban dan resiko dalam memenangkan kebenaran dan kebaikan, dalam melawan kebatilan, keburukan dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syari'at, di mulai dari diri sendiri dan meluas hingga sekalian alam.¹²

Oleh karena itu, jihad bukanlah hanya berperang dengan musuh Islam, namun jihad sesungguhnya berpengan terhadap semua kebatilan dan kebusukan, atau menegakkan kalimat Allah Swt. Allah Swt mewajibkan jihad yang tujuannya adalah meninggikan kalimat yang hak dan membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, kezaliman seorang raja, dan khurafat. Selain itu, jihad bertujuan menegakkan keadilan, memeberantas kebatilan, mempertahankan aqidah, jiwa, nama baik, dan harta benda.

Lebih jauh menurut Yusuf Qardhawi, perkataan “jihad” berasal dari kata “*Jahada-mujahadah-jihadan*” yang bermakna adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kempuan untuk menegakkan kebenaran. Dengan demikian, Jihad berarti mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan, seperti ungkapan, “aku

¹² Yusuf Qardhawi, *Rethorika Islam*, terj. M. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 210

berjihad dengan pemikiranku.” Maksudnya adalah, “Aku membuat pikiran menjadi lelah”.¹³ *Al-jihad* dan *al-mujahadah* adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Lebih jauh, jihad ada tiga tingkatan, yakni: jihad terhadap musuh yang tampak; berjihad menghadang godaan setan; berjihad melawan hawa nafsu.

Dengan demikian, menurut Qaradhawi, bahwa arti jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan (*al-qital*), meskipun dalam tradisi fiqih dikenali atau berarti peperangan. Jihad menurut Yusuf Qardhawi sebetulnya bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad melawan hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, dan yang lainnya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah.¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi lagi, hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.¹⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak kepada Agama yang benar dan memerangi orang-orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran. dan lainnya. Mungkin definisi ini lebih tepat daripada definisi-definisi sebelumnya, karena ia mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan oleh Al-Qu'ran dan Sunnah.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 3

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 4

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 5

Dengan demikian, definisi yang terakhir ini pun tidak membatasi jihad hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir. Tujuannya adalah agar istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi siapa pun melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamr, dan yang lainnya.¹⁶

Menyangkut jihat peperangan, Yusuf Qardhawi membaginya kepada dua bagian, yakni jihad *ad-daf* dan jihad *at-thalab*. Jihad *ad-daf* adalah memerangi musuh apabila mereka memasuki negara Islam dan menempati suatu kawasan walaupun sedikit atau melakukan kezaliman ke atas nyawa muslimin, harta, pemilikan atau kehormatan mereka walaupun tanpa memasuki negara Islam dan benar-benar mendudukinya; ataupun menindas Muslimin terutama pada akidah mereka dan mencabul agama Islam bertujuan mencabut hak Muslimin pada kebebasan memilih agama serta memaksa mereka meninggalkan Islam dengan cara penindasan dan siksaan.¹⁷ Adapun yang *kedua* jihad *at-thalab* berarti musuh sedang berada di negaranya sendiri, tetapi kita hendak berperang dan datang kepadanya demi memperluas tanah jajahan Islam, mengamalkannya, kita memulakan perang sebelum musuh memulakannya terlebih dahulu, atau hendak mengukuhkan keberadaan rakyat di negara mereka agar tidak mendengar dakwah baharu selain Islam.¹⁸

Dengan demikian, segala halangan yang dialami dalam kalangan rakyat hendaklah dihapuskan sehingga kita mampu menyampaikan dakwah menuju Allah kepada seluruh umat manusia, untuk membebaskan rakyat yang dikawal

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 4

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 5

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 6

oleh pemerintah bersifat menindas termaksudlah kezaliman pada kuasa dan paksaan yang menguasai mereka atau tujuan selain itu.¹⁹

2. Hukum Jihad Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi membagi hukum jihad kepada dua bagian, yaitu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*.

1. Fardhu Ain

Yusuf Qardhawi menyebutkan di sini bahwa jihad menjadi *fardhu ain* dalam keadaan tertentu, yakni:

Pertama ketika musuh menyerang negara Islam, atau dikhawatirkan akan menyerang, sedangkan tanda-tanda kearah sana sudah terlihat. Kondisi seperti ini dinamai *al-nafir al-'am* (panggilan umum), yaitu seluruh umat Muslim sangat dibutuhkan ketika orang-orang kafir masuk dan menjajah negara Islam, mengancamnya, atau memberikan bahaya kepadanya.²⁰

Kedua, apabila ketua negara mengeluarkan perintah berperang kepada individu atau kelompok yang tertentu untuk ikut berjihad. Dengan demikian, jihad bagi yang pihak yang diminta itu pun menjadi *fardhu ain*, dan tidak hahal meninggalkannya kecuali dengan alasan yang jelas.²¹

Ketiga, apabila pihak tentera perang berhajat kepada kepakaran seseorang yang tertentu dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisinya. Misalnya, orang ini memiliki pengalaman dan keahlian yang tidak dikuasai oleh pasukan, seperti melatih prajurit, menyusun strategi, menggunakan senjata,

¹⁹ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2014), hlm. 3

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 39

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 44

menjalankan tank dan pesawat tempur, membuat alat peledak, membangun banteng penjagaan, dan berbagai kelengkapan militer lainnya yang tidak bisa dilakukan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan bahwa seseorang wajib membantu saudaranya sesama Muslim, tidak membiarkannya terzalimi, dan tidak merendahkan martabatnya.²²

Keempat, ketika benar-benar berada dalam pertempuran secara langsung. Dalam situasi demikian, ia tidak boleh mundur, meskipun hukum jihad ini pada asalnya adalah fardhu kifayah. Sebab, apabila mundur, ia akan menciptakan kerapuhan dalam kesatuan pasukan, menyusupkan penyakit wahn (takut mati) dalam barisan umat Muslim, dan akibatnya musuh akan berani menghadapi mereka.²³

2. *Fardhu Kifayah*

Selepas beberapa pengenalan penting ini, Yusuf Qardhawi telah tiba ke kemuncaknya membahas bagi menentukan hukum jihad *taklifi* bagi jihad. Dalam hal ini, sebelum mengambil kesimpulan Yusuf Qardhawi mendahulukan pandangan-pandangan fuqaha terdahulu dan membandingkannya sebelum kemudian memberikan pandangan tentang pemikiran fiqhnya.

Hal ini demikian disebabkan sebahagian manusia menganggap setiap perkara yang baharu adalah *bid'ah* dan setiap *bid'ah* adalah sesat. Di sini Yusuf Qardhawi menyebutkan kata-kata Imam al-Jashshash dalam kitab tafsirnya, *Ahkam al-Qur'an*, di mana beliau meriwayatkan daripada Ibnu Syubrumah, ats-Tsauri dan selainnya bahwa jihad adalah *tathawwu'* (sukarela atau sunat) dan

²² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 46

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 47

bukannya *fardhu* sebagaimana beliau turut menyandarkan pandangan ini kepada Abdullah bin Umar, ‘Atha’ dan ‘Amru bin dinar.

Selepas Imam al-Jashshash membahaskan pandangan ini, beliau berkata, “sedia maklum dalam iktikad semua orang Islam bahawa apabila penduduk di kawasan sempadan takut terhadap ancaman musuh, dalam keadaan tiada penentangan yang ditunjukkan mereka kepada musuh, lalu mereka takutkan keselamatan ke atas Negara, diri dan keluarga mereka, maka kefarduan ke atas seluruh umat Islam ialah sesiapa yang dapat menghalang penindasan golongan musuh daripada Muslimin hendaklah keluar berhadapan dengan musuh.²⁴

Perkara ini tiada perselisihan pandangan dalam kalangan ulama, di mana tiada pun seorang ulama Islam yang mengharuskan perbuatan membiarkan musuh sehingga mereka dapat menumpahkan darah orang Islam dan menawan keluarga mereka.

Namun, persoalan khilaf yang berlaku antara mereka yakni apabila orang Islam berhadapan dengan musuh serta mampu memerangi mereka dan tidak bimbang musuh akan dapat mengalahkan mereka, maka adakah orang Islam dibolehkan meninggalkan perang sehingga musuh memeluk Islam atau membayar jizyah? Pendangan yang diberikan oleh Abdullah bin Umar, ‘Atha’, Amru bin Dinar dan Ibnu Syubrumah adalah harus bagi pemerintah dan orang Islam untuk tidak memerangi musuh dan membiarkan mereka.²⁵

Kemudian, Yusuf Qardhawi memberikan komentar terhadap membahaskan ini, “Antara hak kita - bahkan kewajiban kita – adalah menyebutkan di sini betapa

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 14

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 15

pentingnya pandangan-pandangan berharga itu yang disebutkan oleh Imam al-Jashshash daripada sejumlah fuqaha umat Islam termasuklah para sahabat seperti Abdullah bin Umar; tabiin seperti 'Atha' dan Amru bin Dinar, imam-imam seperti ats-Tsauri dan Ibnu Syubrumah bahwa tidak wajib ke atas orang Islam memerangai golongan kafir ketika berasa diri mereka aman daripada ancaman golongan itu. Sesungguhnya jihad diwajibkan ketika wujudnya ketakutan daripada kejahatan dan serangan mereka ke atas orang Islam.²⁶

Setelah Yusuf Qardhawi membincangkan kefahaman sekitar hukum fardhu kifayah di sisi ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I, beliau menyatakan, "maksud isu ini, perkara yang dituntut untuk melaksanakan hukum fardhu kifayah ini adalah keharusan kaum Muslimin mempunyai angkatan tentera yang kuat serta digeruni, lengkap dengan senjata yang lebih canggih, memiliki kemahiran yang tertinggi, mempersiapkan kekuatannya di segenap lautan dan daratan, agar tiada suatu kawasan pun yang terancam tanpa menyediakan kelengkapan-kelengkapan pengawasan dan pertahanan sehingga pihak musuh menjadi terhalang dan tidak bercadang (berfikir) untuk menyerang kaum Muslimin."²⁷

Perkara ini disepakati oleh setiap negara di dunia masa kini. Antara keperluan untuk menguasai dunia adalah mempunyai angkatan tentera bersenjata yang mampu mempertahankan sempadan dan kawasannya daripada sebarang serangan yang dilancarkan terhadapnya, percabualan pegrormatannya, atau penguasaan ke atas kawasannya walaupun seluas sejengal".

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 15

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 37

Seterusnya, Yusuf Qardhawi mendapatkan seorang lagi padangan fuqaha yakni Imam Abu Ja'far An-Nahhas dalam kitab *an-Nasikh wal Mansukh* pada tafsirannya terhadap firman Allah Taala,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ^ط

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci”. (Qs. al-Baqarah: 216).²⁸

Selepas itu, Yusuf Qardhawi menyebutkan padangan-pandangan ulama salaf pada ayat tersebut kemudian membahaskan kesemuanya satu demi satu.

Sebagian ulama mengatakan, “Ayat ini menasakhkan hukum larangan memerangi musuh dan umat Islam diperintahkan bersabar dan memaafkan mereka ketika keberadaan di Mekah.” Sebagian mereka lagi berkata, “Ayat ini dinasakhkan,” begitu juga pandangan mereka pada firman Allah Azza Wajalla:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat...” (QS. at-Taubah: 41).²⁹

Ayat yang menasakhkan adalah;

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

²⁸ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013), hlm. 34

²⁹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm.. 194

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).*

*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. at-Taubah 9:122).*³⁰

Sekumpulan ulama berkata, “Ayat ini menunjukkan perintah sunat, bukannya wajib.” Manakala sekumpulan lain berkata, “peperangan adalah wajib dan jihad adalah *fardu ain*.”³¹ Abu Ja’far menyatakan: “Inilah lima pandangan (pada ayat tersebut).” Kemudian, Abu Ja’far memilih pandangan yang menyatakan bahwa ayat berkenaan (surat at-Taubah, ayat 122) menasakhkan ayat yang sebelumnya dan jihad adalah *fardu lagi wajib*.³²

C. Pandangan Yusuf Qardhawi Dalam Memahami Ayat-ayat Mengenai Jihad Dalam Al-Quran.

1. Jenis-jenis Jihad

Yusuf Qardhawi mengkhususkan jenis-jenis jihad dan kedudukannya serta pembagiannya kepada tujuh macam yakni:

a. Jihad dengan perang.

Kebanyakan manusia dan sebagian ulama selalu selalu mencampur adukkan antara jihad dan perang. Setiap kali disebut kalimah jihad maka difahami ia berarti peperangan. Tetapi secara ringkasnya, jihad lebih umum pengertiannya

³⁰ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 206

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 19

³² Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad...*, hlm. 8

daripada perang (qital). Peperangan adalah sebagian konsep jihad yang mana jihad merangkumi jihad harta, jihad kalimah (percakapan), jihad nafsu dan lain-lain yang antaranya adalah peperangan.³³

Memberi keluasan dalam pengertian jihad dan tidak menumpukkannya kepada peperangan semata-mata memberi ruang kepada setiap muslim sama ada laki-laki atau wanita atau yang mempunyai kemampuan serta tidak melaksanakan peranan yang penting dalam konteks jihad.

Yusuf Qardhawi menyatakan, kami berpendapat bahwa perkataan jihad lebih luas daripada pengertian perang (qital) walaupun telah tertera dalam kefahaman umum *fiqh* bahwa kalimah jihad adalah perang (qital). Begitulah istilah yang digunakan oleh fuqaha dalam mendefinisikan jihad dalam isu ini tidak ada masalah perbincangan dalam meletakkan istilah (لا مشاحة في الاصطلاح) sekiranya pengertiannya jelas.³⁴

Sebenarnya pengertian kalimah jihad umum merangkumi jihad hawa nafsu, jihad setan, jihad menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta jihad menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim dan sebagainya yang turut merangkumi peperangan di jalan Allah.³⁵

Terdapat ulama lain mendefinisikan jihad perang sebagai mengerah tenaga dan kemampuan dalam peperangan pada jalan Allah dengan menggunakan jiwa raga, harta, pendapat, percakapan, memperbanyakkan tentera atau selain itu.³⁶

³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 71

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 73

³⁵ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad...*, hlm 2

³⁶ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad...*, hlm 3

Yusuf Qardhawi mengukuhkannya dengan mendatangkan ayat-ayat suci al-Qur'an yang bersifat al-makki (diturunkan sebelum Hijrah) yang turun dalam keadaan dalam tiada peperangan yang berlaku pada waktu itu. Yusuf Qardhawi menyatakan, “Antara panduan yang menyatakan jihad yang bukan bermaksud peperangan ialah, jihad disebutkan dalam ayat al-Quran yang bersifat al-Makki sebelum disyariatkan peperangan di Madinah.”³⁷

Antara ayat yang menyebutkan tentang jihad dalam al-Qur'an yang bersifat al-Makki yakni firman Allah Taala dalam surat an-Nahli:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an- Nahli 16:110)*³⁸

Bukan ayat dalam surat an-Nahli ini sahaja yang menyebutkan tentang hijrah dan mereka yang berhijrah, namun terdapat lain lagi dalam surat yang sama berkenaan perkara ini, yakni firman Allah Taala:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لِمَنْ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 73

³⁸ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 279

Artinya: *Dan orang-orang yang berhijrah Karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. dan Sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan Hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal. (QS. an-Nahli 16:41-42)*³⁹

Antara panduan yang menunjukkan jihad bukanlah berarti peperangan semata-mata yakni firman Allah Taala kepada rasul-Nya dalam dua ayat al-Qur'an.⁴⁰

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS. at-Taubah 9:73, (QS. at-Tahrim 66:9)*⁴¹

Kemudian Yusuf Qardhawi menukilkan kata-kata Ibnu al-Qayyim yang telah memperluaskan peringkat-peringkat jihad dan tidak membatasannya kepada peperangan sahaja, “Memandangkan jihad adalah kemuncak agama Islam, kedudukan para pejuangnya yakni kedudukan yang paling tinggi dalam surga

³⁹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 271

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 76

⁴¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 199

disamping mendapat kemuliaan di dunia sehingga mereka merupakan golongan yang terhormat di dunia dan akhirat.

Selain Rasulullah SAW berada dipuncak jihad dan mendahului orang lain dalam kesemua jenisnya, maka Baginda berjihad dijalan Allah dengan sebenar-benar dengan hati, dakwah penerangan, pedang dan tombak. Setiap masanya hanya digunakan untuk berjihad dengan hati, lidah dan tangan. Oleh sebab itu, sebutan nama Bagindalah yang paling tinggi dalam seluruh alam dan Baginda mempunyai kedudukan yang paling mulia di sisi Allah berbanding orang lain”.⁴²

b. Jihad menentang hawa nafsu.

Apabila jiwa dibiarkan menuruti hawa nafsu dan insting tanpa dibentengi dengan iman atau dirintangi dengan akal dan hati nurani, manusia pasti akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ia akan malas menunaikan kewajiban dan mengerjakan kebaikan. Bahkan, dengan cepat ia akan mengikuti syahwat dan berbuat keburukan.⁴³

Manusia harus meninggikan dan menyucikan nafsunya, serta tidak membiarkannya hingga menjadi kotor. Nafsu atau jiwa manusia disiapkan untuk bisa berbuat dosa dan bertakwa. Nafsu akan naik menuju ketakwaan dengan melakukan *riyadhah* (latihan), *mujahadah* (upaya kesungguhan) dan *tazkiyah* (penyucian), sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Swt:⁴⁴

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 75

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 85

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 86

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ
 خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. al-Shams 91:7-10)*⁴⁵

Kemudian, Yusuf Qardhawi membagikan empat tingkatan jihad terhadap hawa nafsu yakni:

Pertama, melakukan jihad terhadap diri untuk mempelajari kebaikan, petunjuk, dan agama yang benar. Tidak ada kebahagiaan dan kemenangan bagi kehidupan diri kecuali dengan membawa semua hal tersebut. Apabila jiwa tidak diberi asupan ilmu, celakalah ia di dunia dan akhirat.

Kedua, berjihad terhadap diri untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Apabila seseorang tidak mengamalkannya, apa yang sudah ia pelajari hanya sekadar menjadi ilmu tanpa amal: kalau tidak membahayakannya, berarti tidak akan ada manfaat yang bisa ia petik.

Ketiga, berjihad terhadap diri untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Apabila tidak melakukannya, berarti ia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah

⁴⁵ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 595

turunkan dari petunjuk dan penjelasan. Ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menyelamatkannya dari seksa Allah.

Keempat, berjihad dengan kesabaran ketika mengalami kesulitan dan siksaan makhluk dalam berdakwah di jalan Allah dan menanggung semuanya dengan hanya mengharap ridha Allah.

Apabila keempat tingkatan ini telah sempurna dilaksanakan, kelak ia tergolong orang-orang *rabbani*. Sebab, ulama salaf sepakat bahwa seorang yang berilmu tidak layak dinamai *rabbani* sehingga ia mengetahui, mengamalkan, dan mengajarkan *al-haqq* (kebenaran). Barang siapa yang telah mengetahui, lalu mengamalkan dan mengajarkannya, ia kelak menjadi orang yang agung di kerajaan langit.⁴⁶

c. Jihad melawan setan.

Setan adalah salah satu makhluk Allah, dan bagian dari dunia yang tak dapat kita lihat, sebagaimana firman Allah Swt:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ

Artinya: *Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. (QS. al-Haqqah 69:38-39)*⁴⁷

Jadi, di dunia ini ada yang dapat dijangkau oleh pancaindra kita da nada juga yang tidak dapat kita lihat, tetapi hanya sebagian yang bisa kita ketahui. Kita tidak mengetahui semua bagian dari dunia nyata kita, bahkan ada yang

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 82

⁴⁷ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 568

berpendapat , ada 97% makhluk di alam ini yang belum kita ketahui. Inilah apa yang mereka sebut dengan hitam pekat.⁴⁸

Di sini, Yusuf Qardhawi menyatakan dua tingkatan jihad melawan setan yakni:

Pertama, berjihad melawan setan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan dalam keimanan seorang hamba yang diberikan oleh-Nya. *Kedua*, berjihad melawan setan dengan menangkis keinginan berbuat kerusakan dan memenuhi syahwat yang diberikan oleh-Nya.

Jihad yang pertama bisa dilakukan dengan persiapan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua dengan persiapan kesabaran. Allah Swt berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabra, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (QS. al-Sajdah 32:24).*⁴⁹

Ayat ini memberitahukan bahwa kepemimpinan agama hanya dapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menangkis syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sementara keyakinan akan menangkis keraguan dan kebimbangan.⁵⁰

d. Jihad menentang kezaliman dan kemungkaran

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 95

⁴⁹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 417

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 83

Menentang kezaliman dan golongan zalim bermaksud mencegah kezaliman mereka dan tidak tercondong kepada mereka. Firman Allah Taala:⁵¹

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (QS. al-Hud 11:113)*⁵²

Di sini, Islam menuntut dua perkara asas daripada seseorang Muslim yakni *pertama* tidak berbuat zalim, dan yang *kedua* tidak menjadi penolong (pendukung) kepada orang zalim.⁵³

Sesungguhnya para penolong golongan zalim berada bersamanya di dalam neraka jahannam. Oleh sebab itu, al-Qur'an mengeji tentera-tentera golongan zalim sepertimana turut mengeji golongan zalim itu sendiri sepertimana yang terdapat dalam firman Allah Taala:⁵⁴

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨٠﴾

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 110

⁵² Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 234

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 110

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 111

Artinya: *Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (QS. al-Qashash 28:8)*⁵⁵

Allah Taala juga berfirman tentang firaun,

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. . (QS. al-Qashash 28:40)*⁵⁶

Allah Taala mengibaratkan kesemua golongan yang melampaui batas dan tentera mereka termasuk dalam kalangan golongan yang zalim. Maka, azab Allah turun lalu meliputi dan menghukum mereka semua disebabkan perbuatan mereka sendiri.

Hal ini disebabkan golongan penindas yang besar diri di buka bumi tidak melakukan kezaliman secara sendirian, tetapi melalui perantaraan tenaga manusia yang digunakannya untuk menindas manusia dan merosakkan negara. Tambahan pula, tabiat tentera ini secara kebiasaannya lebih taat daripada cincin yang berada di jari.

Sama ada kezaliman daripada golongan kaya terhadap golongan miskin, pemilik asset terhadap penyewa, majikan terhadap pekerja, komander terhadap tentera, ketua terhadap orang bawahan, laki-laki terhadap wanita, golongan tua

⁵⁵ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 386

⁵⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 390

terhadap anak-anak, atau para pemerintah terhadap rakyat. Maka, kesemuanya adalah haram dan mungkar yang wajib ditentang dan diperangi berdasarkan kemampuan seorang manusia dengan tangan, lisan dan hati.⁵⁷

Sesungguhnya apabila bahaya kerusakan dalaman itu besar, maka itu akan membentuk suatu bahaya yang berat dan keburukan yang amat besar ke atas umat. Oleh itu, islam menganggap jihad menentang kezaliman dan kerusakan dalam negara lebih diutamakan daripada jihad menentang kekufuran di luar negara kerana sesungguhnya kerusakan di dalam negara adalah jalan pembuka kepada kezaliman di luar sana.

Konsep ini telah dinyatakan oleh ayat-ayat permulaan surat al-Isra' yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada bani Israel ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali, melakukan kezaliman secara berleluasa, namun tidak ada segolongan manusia dalam kalangan mereka yang mencegah atau menentang kerusakan ini.⁵⁸

Maka, Allah Taala menghukum mereka melalui kedatangan musuh luar yang menghancurkan seluruh negara mereka, memusnahkan rumah ibadah, membakar kitab Taurat, menyeksa mereka dengan seksaan yang sangat pedih dan membinasakan apa jua yang ada. Sesungguhnya janji Allah pasti terlaksana.

Justeru, kita berpendapat bahwa isu kerusakan dan berpecah belah didahulukan ke atas isu peperangan dan penaklukan. Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan ancaman kepada hamba-Nya dengan hukuman sedemikian

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 111

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 112

apabila berlakunya kerusakan seperti itu di masa akan datang, iaitu dalam firman-Nya,⁵⁹

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا

Artinya: *Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya kami kembali (mengazabmu di dunia). (QS. al-Isra' 17:8)*⁶⁰

Maksudnya, jika kamu melampaui batas dengan melakukan kezaliman, membesar diri dan merosakkan, maka Kami membalasnya dengan penguasaan musuh ke atas kamu.

Kemudian, Yusuf Qardhawi memberi penerangan mengenai konsep mengubah kemungkar dengan hati. Beliau menyatakan, sebagian manusia menganggap mengubah kemungkar dengan hati bermaksud suatu tindakan pasif yang tidak mengubahnya walau sedikit pun dan seorang Muslim hanya mengucapkan penentangan dalam hatinya tanpa diucapkan oleh lidah.

Yusuf Qardhawi berkata lagi, mengubah kemungkar atau berjihad dengan hati bermaksud hati yang menggelegak marah atas perkara mungkar, membenci kezaliman dan mengingkari kerusakan. Ketika hati telah dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, pengingkaran dan pemberontakan dalaman, maka semua itu suatu bentuk persediaan maknawi kepada penentangan luaran yang kuat. Lambat laun penentangan ini pasti boleh mencabut kezaliman dan kerusakan dari akar umbinya.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 113

⁶⁰ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 283

Ketika seorang Mukmin melihat kezaliman bertakhta, kerosakan merebak, kemungkaran bermaharajalela dalam keadaan ia tidak mampu mengubahnya dengan tangan dan lidahnya, maka hatinya menjadi larut sepertimana larutnya garam di dalam air, kemarahan kemuncak dalam dadanya sama seperti belanga di atas api. Lantas, belanga ini mengeluarkan asapnya dan jika tidak, ia akan meletus atau pecah. Begitu juga dengan kepanasan hati yang turut merupakan kemarahan dalaman, itu adalah simpanan penting bagi setiap perubahan yang dinantikan.⁶¹

Hal ini disebabkan kebiasaanya perubahan tidak akan berubah tanpa ada sebarang permulaan. Bahkan, berhajat kepada permulaan, sebab-sebab dalaman yang mencetuskannya dan membawa kepada perubahan.

Pengubahan atau jihad dengan hati bukanlah suatu pendirian pasif seperti yang difahami oleh sebagian golongan. Sekiranya ia adalah sebegini, nescaya Rasulullah tidak menamakannya sebagai mengubah atau jihad dan tidak menjadikannya salah satu peringkat keimanan, walaupun ia adalah martabat terakhir yang selepasnya tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi.

Oleh yang demikian, jihad menentang kerosakan adalah wajib dan diutamakan ke atas jihad yang lain demi menyelamatkan umat ini daripada kejahatan dan kesan buruknya, selain dapat memadamkan api sebelum merebak dengan marak, risikonya bertambah dan kemudaratan meluas.⁶²

Kemudian, Yusuf Qardhawi membagikan tiga medan jihad dalam negara yakni yang *pertama* medan jihad menentang keruntuhan akhlak, kefasikan, pelaku maksiat dan mengikut syahwat. Gejala sebegini adalah pemesongan yang amat

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 113

⁶² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 114

merbahaya. Sekiranya umat membiarkannya merebak, ia akan membawa kepada lembah kebinasaan, segala urusan kehidupan menjadi tidak seimbang, kerosakan dan kelemahan akan berlaku di darat dan laut hasil kerja jahat manusia dan kerosakan akhlak mereka. Firman Allah Taala,⁶³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Rum 30:41)*⁶⁴

Kedua, di antara medan sangat penting bagi jihad dalam negara yakni, medan perlakuan bidaah dalam agama. Dengan mengada-adakan perkara yang bukan daripada urusan agama, menambah sesuatu yang tidak diterima oleh tabiat agama dalam aqidah, syariat, akhlak dan adat atau mengajak kepada kefahaman yang menyalahi aqidah, syariat dan etikanya.

Secara khususnya, Islam merupakan agama yang sangat sensitif terhadap perlakuan bidaah, mengada-adakan sesuatu dalam agama dan pencanggahan pada pemikiran. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda,⁶⁵

من احدث في امرنا ما ليس منه؛ فهو رد.

*Artinya: Sesiapa yang melakukan perkara baharu dalam urusan kami (agama Islam) yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. (Riwayat al-Bukhari)*⁶⁶

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 115

⁶⁴ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 408

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 117

Maksud “dalam urusan kami” adalah dalam urusan agama kami, dan maksud “tertolak” adalah perbuatan itu tidak diterima.

Ulama berpendapat bahawa bidaah lebih bahaya daripada maksiat kerana maksiat tidak terselindung dan dapat dilihat oleh manusia. Adapun bidaah, meresap masuk dengan pakaian agama dan dipopularkan dalam kalangan orang ramai bahwa perbuatan itu adalah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, sedangkan mereka tidak mengetahui hakikatnya.

Justeru, mereka berkata, “sesungguhnya dalam perkara maksiat, kami melihat ramai perlakunya menyesal atas perbuatannya, bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Taala. Adapun dalam perkara bidaah, sesungguhnya para pelakunya tidak bertaubat daripada perbuatan mereka dan tidak memohon keampunan kerana mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Maka, bagaimana mereka akan dapat bertaubat daripadanya dan memohon keampunan?”

Oleh sebab itu, mereka berkata, “sesungguhnya bidaah itu lebih disukai setan berbanding maksiat kerana maksiat merosakkan insan, tetapi bidaah merosakkan agama.”⁶⁷

Medan yang *ketiga*, adalah medan jihad yang terakhir dalam negara yakni medan jihad menentang riddah dan golongan murtad. Apabila Islam memerintahkan supaya mengubah kemungkaran dan menentang kezaliman serta maksiat yang berlaku dengan tangan, lisan dan hati, maka sesungguhnya kekufuran lebih bahaya dan lebih teruk ke atas masyarakat berbanding semua

⁶⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. ii, 20, hadits no. 2697 (Riyadh: Dar Thuq An-Najah, 2001), hlm. 112

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 118

maksiat, sehinggakan dosa-dosa besar sekalipun. Kekufuran adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar, perkara mungkar yang paling diingkari, dan riddah khususnya adalah seburuk-buruk peringkat kekufuran.⁶⁸

Sesiapa yang beriman dengan Islam berdasarkan sikap redha dengan ilmu, kemudian syubhat mengenai Islam timbul kepadanya, maka wajib ke atasnya untuk mebentangkannya kepada ulama yang diyakini dalam kalangan Muslimin untuk membincangkan tentang perkara itu dan membuang kekusutannya.

Syubhat tersebut pasti akan hilang insya-Allah bagi sesiapa yang ingin menuju kepada kebenaran. Sesungguhnya, hal tersebut disebabkan agama ini datang dengan aqidah yang selari dengan fitrah, kefahaman-kefahaman yang berbicara dengan akal, syariat yang merealisasikan keadilan, nilai-nilai murni dan akhlak yang membersihkan jiwa serta meninggikan kehidupan.⁶⁹

Sekiranya kita membuat andaian orang tersebut tidak berpuas hati, atau jelas kepada kita bahwa dia tidak berpuas hati dengan Islam, keyakinannya terhadap agama Islam dan kebenaran Nabi-Nya sudah hilang. Perkara itu terus berada dalam dirinya, pada masa yang sama dia tidak mengajak orang lain kepada kefahaman sebegini supaya mereka bersama-sama dengannya, maka urusannya diserahkan kepada Allah dan pembalasannya ditentukan di akhirat.

Namun, risiko orang ini adalah kejahatannya ditakuti apabila dia menjadi penyeru kepada kekufuran dan riddah dalam masyarakat Islam, perkara ini merupakan satu bentuk penggulingan ke atas masyarakat, pengubahan kepatuhan dan penyertaan kepada satu umat kepada umat yang lain.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 119

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 119

Hal ini sama seperti pengkhianatan terbesar menurut pandangan sistem kenegaraan. Sepertimana seorang rakyat dilarang menukar kepatuhannya kepada Negara dan bangsanya dan memindahkannya kepada Negara atau umat yang lain, terutama jika umat itu menjajah negaranya dan menjalankan pemerintahan di dalamnya, maka begitu juga menurut pandangan agama seorang Muslim tidak boleh menukar kepatuhannya daripada umat Islam kepada umat yang lain, daripada Negara Islam kepada Negara lain. Inilah perangai orang murtad.⁷⁰ Riddah bukan semata-mata perubahan pemikiran, bahkan riddah adalah perubahan hakikat diri dan kepatuhan, serta keluar daripada umat Islam menuju kepada umat yang lain yang menentang, memerangi atau memusuhi mereka.

Kemudian, Yusuf Qardhawi menyatakan bagian riddah yang paling bahaya adalah riddah dalam kalangan pemerintahan atau penguasa yang sepatutnya wajib menjaga aqidah umat Islam, memerangi riddah, menentang golongan murtad dan tidak membiarkan mereka kekal dalam komuniti masyarakat Islam. Namun, pemerintah sendiri yang mengepalai gerakan riddah secara sembunyi dan terang, menyebarkan kefasikan secara jelas dan sembunyi, melindungi golongan murtad, memberi mereka pelbagai ruang dan menganugerahkan pingat secara gelaran kepada mereka.⁷¹

Yusuf Qardhawi membicarakan tentang pendirian orang ramai terhadap jihad dalam Negara dengan berkata, “pendirian orang ramai terhadap jihad ini terpecah kepada tiga kumpulan, dua di hujung dan satu ditengah-tengah yakni:⁷²

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 120

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 125

⁷² Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad...*, hlm. 44

1. Golongan yang Lari dari Medan Jihad

Kumpulan *pertama* adalah golongan yang lari dari medan jihad atau langsung tidak pernah melibatkan diri ke dalamnya, dalam keadaan membiarkan golongan zalim terus menjalankan agenda mereka merosakkan negara dan merendahkan martabat manusia. Kefasikan menjalankan tugasnya pada akhlak orang ramai dan diri mereka sepertimana api yang menyala dalam longgokan kayu. Perang saraf menghancurkan umat, merosakkan struktur, membinasakan kebudayaan, menyelewengkan agama serta menyesatkan mereka daripada identity mereka sendiri.

Golongan ini hanya berdiam diri dan melihat sahaja apa yang berlaku sekadar suka-suka. Mereka tidak menggerakkan orang yang diam, tidak menolong orang yang bergerak untuk bergerak, sebaliknya melemahkan orang yang bergerak, sering mengemukakan pelbagai alasan yang bukannya hujah yang dating daripada Allah dan bukannya bukti yang diterima akal serta dalil.⁷³

2. Golongan Penyerang (Pegganas Bersenjata)

Di sana terdapat golongan yang berlawanan dengan golongan pertama yakni golongan yang menggunakan kekerasan dan menyeru kepada penentangan bersenjata tanpa sebarang kebijaksanaan, tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak mengkasi implikasi dan kesanya, sama ada sesuai atau tidak, memberi mudharat atau manfaat.

Gerakan ini dilakukan oleh kumpulan-kumpulan jihad pada zaman ini yang muncul di banyak Negara Islam. Yusuf Qardhawi berkata beliau merasakan

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 130

permulaannya adalah di Mesir, kemudian berpindah ke Algeria dan negara-negara arab serta umat Islam yang lain.⁷⁴

3. Golongan pertengahan antara kedua-duanya (wasathiyyah)

Antara golongan yang tunduk kepada golongan zalim dan pemerintah dengan golongan melampaui batas dalam penentangan dan mengangkat senjata memerangi mereka tanpa mengambil kira kesan tindakan ini serta keburukan dan bahaya yang bakal menimpa, wujud pula golongan pertengahan yang tidak berdiam diri ke atas perkara mungkar yang tersebar, tidak memejamkan mata daripada kerosakan yang tersebar dan kezaliman yang membarah serta berleluasa.

Sikap berdiam diri inilah punca kepada keruntuhan negara, kehancuran umat meliputi golongan baik dan jahat apabila mereka tidak berhadapan kezaliman orang yang zalim.⁷⁵

Firman Allah Taala,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS al-Anfal 8:25)⁷⁶*

e. Jihad lisan dan Penerangan (Jihad Dakwah dan Sarana Komunikasi).

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 136

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 139

⁷⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 179

Di antara macam dan tingkatan jihad yang diwajibkan kepada seorang Muslim adalah jihad lisan, yaitu berdakwah untuk Islam, menerangkan (*bayan*) kebaikan-kebaikan Islam, dan menyampaikan (*tabligh*) risalahnya dengan bahasa umat yang didakwahi agar dapat menjelaskan kepada mereka, menegakkan hujah kepada lawan dengan logika ilmiah dan rasional, menolak kebathilan musuh-musuh-Nya, dan menyanggah kecurigaan lawannya. Setiap orang dituntut melaksanakan jihad jenis ini sesuai dengan kemampuan yang di miliknya.⁷⁷

Allah Swt. memberikan anugerah kepada manusia dengan mengajarkan (*bayan*) keterangan. Firman Allah,

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ ۝ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

Artinya: (Tuhan) yang Maha pemurah, Yang Telah mengajarkan Al Quran, Dia menciptakan manusia, Mengajarnya pandai berbicara, Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. ar-Rahman 55:1-4)⁷⁸

Al-bayan itu ada yang bermakna *al-nuthqi* (berkenaan dengan pelafalan), sebagaimana firman Allah Taala,

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 143

⁷⁸ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 531

Artinya: *Bukankah kami Telah memberikan kepadanya dua buah mata, Lidah dan dua buah bibir. (QS. al-Balad 90:8-9)*⁷⁹

Ada juga *al-bayan* dengan makna *al-khaththi* (berkenaan dengan tulisan). Karena itu, termasuk pula ke dalam jihad lisan adalah jihad pena (*al-qalam*), karena sebagaimana orang arab mengatakan bahwa pena merupakan bagian dari lisan. Allah Taala telah bersumpah dengan menggunakan kata *al-qalam*,

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

Artinya: *Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. (QS. al-Qalam 68:1)*⁸⁰

Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿١﴾

Artinya: *Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (QS. al-'Alaq 96:3-4)*⁸¹

Pena pada masa sekarang adalah mesin cetak dan sejenisnya, seperti computer, dan semua yang membuat kata menjadi tertulis, seperti jaringan internet. Allah Swt. berfirman,⁸²

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥١﴾

⁷⁹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 594

⁸⁰ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 564

⁸¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 597

⁸² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 143

Artinya: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (QS. al-Furqan 25:52)*⁸³

Syair digunakan sebagai senjata dalam pertempuran dengan orang musyrik, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha mencurahkan segenap potensi mereka untuk memerangi dakwah Islam. Rasulullah Saw. lebih pandai daripada orang-orang musyrik, dan lebih mampu dalam mengatur kekuatan dan kemampuan untuk melancarkan dakwah dan mengalahkan musuh. Semua ini adalah bagian dari apa yang sekarang dinamai dengan “perang media”. Senjata yang digunakan adalah kata-kata, baik yang dibaca, didengar, dan disaksikan. Senjata kata-kata atau informasi lebih berbahaya dan dapat menjadi *psywar* kepada kepada musuh, baik pasukan yang sedang berperang maupun pasukan dalam negeri.⁸⁴

Yusuf Qardhawi mengatakan jihad dengan lisan dan bayan pada masa sekarang terlihat dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah:

1. *Bayan syafahi* (oral statement) yang dilakukan secara orasi, pengajaran, dan perkuliahan, yang disampaikan kepada orang-orang sesuai dengan bahasa dan intelektual mereka.

2. *Bayan Tashrihi* (declarative statement) yang ditulis dengan berbagai bahasa untuk menyampaikan risalah Islam melalui buku, surat, penerbitan, penelitian, dan artikel, yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat. Inilah

⁸³ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 364

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 144

makna dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik yang diperintahkan Allah Swt. dalam kitab-Nya, yakni,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِآلَتِي
 هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl 16:125)*⁸⁵

Rasulullah Saw. pernah mengirim surat kepada Kisra, Heraclius, dan para pemimpin lainnya. Bahkan Al-Qur'an sendiri adalah surat dari Allah Swt. kepada makhluk-Nya, sehinggakan Al-Qur'an dinamai pula dengan al-kitab karena ditulis (yuktab) dan Al-Qur'an karena dibaca (yuqra).

3. *Bayan* melalui jalan dialog, yaitu sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah Swt,

⁸⁵ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 128

❦ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ^ط وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ
 إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. al-Ankabut 29:46)⁸⁶*

Jenis *bayan* yang ketiga ini mencakup apa yang sekarang dinamai dengan dialog agama dan dialog peradaban. Ia juga merupakan bagian dari perdebatan dengan cara baik yang telah diperintahkan kepada kita.

4. *Bayan I'lami (press release)* dalam bentuk drama, melalui kisah, teater, sandiwara, film dan serial, yang disajikan radio, televise, bioskop, atau di gedung teater. *Bayan* yang keempat ini berdampak besar pada orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikannya, selama dilakukan dalam kerangka dan norma syariat.

Pada zaman sekarang, media massa merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk menyampaikan dakwah, melalui siaran yang berbagai bahasa, dan juga melalui media satelit yang telah menjadi salah satu alat terbesar dalam perang pemikiran dan dakwah kontemporer. Orang-orang yang menyaksikan program *Al-Syari'ah wa Al-Hayah* (syariat dan kehidupan) yang ditayangkan Al-Jazeera di Qatar, ketika itu Yusuf Qardhawi merasa dimuliakan Allah dengan hal

⁸⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 402

tersebut, yang disiarkan kepada jutaan pemirsa sejak berdirinya Al-Jazeera, dan bagaimana respons jutaan orang yang mengenal bahasa arab dari segala tempat untuk menantikannya, akan mengetahui nilai dan peran yang dimainkan oleh media satelit.⁸⁷

Yusuf Qardhawi mengatakan, jihad *bayan* ini adalah jihad yang paling penting dan berbahaya pada masa kini, yang memerlukan perekrutan pasukan, mobilisasi upaya, dan menghilangkan rintangan, untuk melaksanakan peran yang dikehendaki masa kini. Kaum Muslimin tidak boleh pelit, baik terhadap harta maupun jiwa, karena Allah Swt. akan bertanya kepada mereka tentang sesatnya umat-umat di dunia: mengapa mereka tidak menyampaikan risalah Allah dan dakwah Islam?

Jihad *bayan* juga termasuk *fardhu kifayah* yang harus direalisasikan dengan membangun solidaritas antara umat, para pemegang kebijakan, dan terutama kalangan ulama dan ahli hokum, mereka semua harus bekerja sama untuk bias merialisasikan hal-hal yang bersifat *fardhu kifayah*. Apabila hal itu dilaksanakan oleh sejumlah orang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, umat akan selamat dari dosa dan kesalahan. Jika tidak, umat akan berdosa semuanya, sehingga mereka perlu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya.⁸⁸

f. Jihad Madani (Kemasyarakatan).

Seterusnya, Yusuf Qardhawi membicarakan mengenai jihad madani dan hakikatnya. Beliau berkata, “Di sana terdapat jihad madani dan jihad inilah yang

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 145

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 146

dikehendaki untuk dibahaskan. Kita menakrifkan sebagai jihad yang bertujuan memenuhi seluruh keperluan masyarakat yang pelbagai, merawat berbagai-bagai masalah mereka, menampung segala tuntutan material dan dalaman yang menjadi sebab kemajuan dalam semua sektor sehingga masyarakat dapat menyediakan suatu kedudukan yang sesuai dengan mereka. Jihad ini merangkumi pelbagai aspek yaitu:⁸⁹

1. Jihad ilmu

Al-Qur'an mengisyaratkan jihad ilmu ini yaitu ketika berbicara tentang pentingnya pendistribusian kekuatan yang efektif dan beragan kepada masyarakat dalam bidang ilmiah dan praksis, yang menuntut mobilisasi kekuatan yang melayaninya, meningkatkan kebutuhannya, dan merealisasikan tujuannya.⁹⁰

Hal ini diterangkan dalam surah Al-Taubah yang membicarakan secara panjang lebar tentang orang-orang munafik yang tidak turut berperang bersama Rasulullah Saw dan benci berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Allah Taala berfirman,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka*

⁸⁹ Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad...*, hlm. 47

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 150

Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

(QS. al-Taubah 9:122)⁹¹

Dengan ayat ini, Al-Quran menetapkan bahwa di antara prinsip masyarakat Muslim adalah tidak adanya penumpukan kekuatan pada salah satu pihak dan melupakan pihak yang lain. Kedudukan jihad ini memang penting untuk menjaga umat dan agama Islam, termasuk pula pada zaman kenabian. Akan tetapi, tidak semestinya hal tersebut menguasai semua energy dan kekuatan efektif, dengan membiarkan kosong bidang lainnya, seperti bidang ilmu dan mendalami agama (*tafaqquh fi al-din*) yang merupakan kebutuhan dasar umat, sehingga amal dan jihadnya didasari oleh pemahaman terhadap agama.

Allah memakai kata “*golongan*” (*nafar*) yang digunakan dalam jihad dalam surat al-Taubah ayat 122 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan mendalami agama termasuk bentuk jihad.⁹²

2. Jihad sosial

Jihad sosial adalah jihad yang berkaitan dengan pemeliharaan keluarga, seperti orang tua, anak-anak, dan hubungan silaturahmi.

Yang termasuk dalam konteks ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang penggantian jihad perang dengan berbuat baik kepada keluarga, memenuhi kebutuhan mereka, menolong mereka untuk mewujudkan harapan, mengatasi segala kesulitan mereka, dan meringankan keletihan mereka. Dengan demikian, seseorang pejuang peperangan bukan hanya orang yang mengangkat senjata. Bahkan, orang yang menggantikan posisi seorang pejuang

⁹¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 206

⁹² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 150

didalam keluarganya, dengan menjadi ayah dan anak-anaknya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah layaknya seorang tentera perang. Sebab, seseorang akan berjihad dan berperang dengan tenang dan nyaman karena yakin bahwa keluarganya tidak akan terlantar sepeninggalannya. Dia merasa tenang karena seluruh masyarakat berkhidmat untuk melayani, menjaganya, dan memenuhi kebutuhannya dengan kelembutan, kedermawaan, dan keridhaan tanpa pura-pura dan kepalsuan.

Dengan petunjuk kenabian ini, Rasulullah Saw. Mempelajari para sahabatnya agar mereka membuka mata atas berbagai medan jihad yang dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk berjihad tanpa pedang, tombak, dan senjata-senjata perang. Salah satunya adalah apa yang telah disebutkan disini, yaitu jihad sosial.⁹³

3. Jihad ekonomi

Diantara bentuk jihad madani adalah hal-hal terkait dengan jihad ekonomi, yaitu berusaha untuk mengais rezeki, berjalan di muka bumi dengan penuh semangat, dan memakan karunia yang diberikan oleh Allah.⁹⁴

Persoalan yang menjadi pusat perhatian Nabi Saw. adalah niat, motif, dan tujuan yang baik di balik usaha dan semangat tersebut. Selama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat bagi masyarakat, keluarga, atau dirinya sendiri, maka hal itu termasuk *fi sabilillah*. Maksudnya, berada pada jihad yang diterima dan terpuji. Tetapi, apabila tujuannya hanya mencari pendapatan dan menodai oleh riya, sombong, bermegah-megahan, dan berfoya-foya, maka ia

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 151

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 152

telah keluar dari jihad di jalan Allah untuk melalui jalan yang lain, yaitu jalan setan.⁹⁵

Dengan demikian, jihad ekonomi ini adalah bagian dari jihad madani, setiap tindakan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengalihkannya dari konsumsi ke produksi, impor ke ekspor, dari kebergantungan ke kebebasan dan kepercayaan diri, maka semua itu termasuk jihad madani yang diharapkan.

Berjual beli dengan system *'inah* adalah salah satu bentuk rekayasa dari memakan riba. Pada hakikatnya, jual beli tersebut termasuk ke dalam bentuk riba. Adapun larut dalam pertanian dan mengikuti ekor-ekor sapi hanya ditujukan kepada masyarakat agrarian yang tidak memikirkan komplementasi ekonominya dengan industri dan kerajinan, ambisi mereka hanya mengikuti ekor-ekor sapi dan tidak mementingkan urusan umat Muslim.

Karena itu, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah karena masing-masing dari mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kemaslahatan umat. Tidak aneh jika kemudian Allah Swt. menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak akan di cabut hingga mereka kembali kepada agama mereka, lalu mereka memahami agama tersebut dengan benar, mengamalkannya, dan beramal untuk dirinya.⁹⁶

4. Jihad pendidikan

Jihad pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada kaum Muslim sesuatu yang dapat menjaga identitas mereka,

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 153

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 153

melestarikan hubungan mereka, serta menanamkan pada hati dan akal mereka kecintaan terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalahgunakan. Di samping itu, jihad pendidikan ini yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang cerdas untuk meraih tingkat pendidikan yang paling tinggi. Jihad pendidikan ini sangat penting guna menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia. Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak terlaksana secara sempurna, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

5. Jihad kesehatan

Jihad kesehatan diwujudkan dengan membangun rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan penanganan dan pelayanan kepada pasien, bekerja untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebarkan kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dikatakan bahwa, “Mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” dan, “Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat.”⁹⁷

6. Jihad lingkungan

Jihad lingkungan dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam kehidupan. Bahkan, terkadang dapat merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 154

kerusakan. Jadi, perawatan dan perlindungan lingkungan dari bahaya ketidakseimbangan dan kekacauan bagian dari ajaran Islam.⁹⁸

g. Jihad Dakwah dan Peperangan.

Yusuf Qardhawi membicarakan jihad militer atau jihad bermakna *qital* (perang), yaitu jihad yang ditujukan kepada musuh-musuh yang menyerang agama, tanah, dan pendudukan umat Islam. Umat Muslim harus melawan permusuhan mereka dan membela kehormatan dan kesuciannya. Kejahatan harus di lawan dengan tegas, dan yang memulai adalah yang berbuat zalim. Inilah yang kemudian yang difahami secara mutlak sebagai jihad dengan makna memerangi musuh.⁹⁹

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم مَّا وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦١﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم
 ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٦٢﴾ فَإِن أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٦٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِن أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ
 إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 154

⁹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 156

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah 2:190-193)¹⁰⁰

Pada masa kenabian, jihad telah berkembang dari satu fase kepada fase yang lain, hingga sampai ke fase perintah untuk berperang menghadapi musuh yang tidak menginginkan cahaya agama Islam terus bersinar.¹⁰¹

Muhammad Saw. sadar bahwa dakwah adalah perjalanan panjang yang dipenuhi kebencian. Perjalanan dakwah memerlukan berbagai macam jihad dan harus melalu berbagai fase, yaitu,¹⁰²

1. Fase Memperingatkan dan Menyampaikan Dakwah secara Individu

Allah Swt. berfirman,

يَأْتِيهَا الْمُدَّتُّرُ ﴿١٠٠﴾ فَمَ فَاَنْذِرْ ﴿١٠١﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿١٠٢﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿١٠٣﴾ وَالرُّجْزَ
فَأَهْجُرْ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿١٠٥﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah! Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih*

¹⁰⁰ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 30

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 157

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 157

banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (QS. Al-Muddatstsir 74:1-7)¹⁰³

Rasulullah Saw. bergegas memberi peringatan dan menyampaikan risalah Tuhannya kepada orang-orang terdekat. Lalu berimanlah orang-orang yang diistilahkan sebagai *al-sabiqun al-awwalun*, Abu Bakar dari kalangan laiki-laki, Ali dari kalangan anak-anak, Zaid ibn Haritsah dari golongan hamba sahaya. Sebelumnya, Khadijah r.a menjadi orang pertama yang beriman kepada-Nya.

Dengan dakwah yang disampaikan Abu Bakar, masuklah beberapa orang dari kalangan Muslim awal, yaitu Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn ‘Auf, Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah, Thalhah ibn ‘Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam dan Sa’id ibn Abi Waqqash. Dan mulailah Islam tersebar melalui dakwah *fardiyyah* (individual) ini tanpa keributan dan ajakan secara massif. Rasulullah Saw. mengajak keluarga dan kerabatnya dari keturunan Abdul Manaf, sebagai bentuk reaksi atas perintah Allah Swt,¹⁰⁴

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: *Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, (QS. al-Syu’ara’ 26:214)¹⁰⁵*

Sebagian orang mengatakan fase ini sebagai fase dakwah *sirriyyah* (sembunyi-sembunya). Pada hakikatnya, hal itu tidak dilakukan secara sembunyi-

¹⁰³ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 575

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 158

¹⁰⁵ Semesta Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 376

sembunyi dalam arti tidak diumumkan, tetapi dilakukan dengan dakwah *fardiyyah* (individual) yang tenang.

2. Fase Jihad Dakwah yang Besar pada Periode Makkah

Tiga tahun setelah turun wahyu yang pertama, Nabi Saw. menginginkan kelompoknya menyampaikan dakwah beliau secara terang-terangan, sebagaimana diperintahkan Allah Swt,¹⁰⁶

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: *Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS. al-Hijr 15:94)*¹⁰⁷

Beliau mengumpulkan orang-orang dibukit shafa, lalu menyampaikan bahwa Beliau adalah utusan Allah kepada mereka secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Pamannya, Abu Lahab, mengejeknya dan berkata, “Celaka kau! Untuk inikah kau mengumpulkan kami?” Lalu turunlah ayat tentang Abu Lahab dan isterinya,¹⁰⁸

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

Artinya: *Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa, Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang*

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 158

¹⁰⁷ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 267

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 158

ia usahakan, Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar, Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS. Al-Lahab 111:1-5)¹⁰⁹

Jihad Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya pada periode Makkah adalah jihad dakwah dan menyampaikan Al-Qur'an yang diturunkan Tuhannya, serta mengajarkannya kepada orang yang belum tahu, memberi peringatan kepada orang yang lalai, dan memberi pertunjuk kepada orang yang sesat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Swt,¹¹⁰

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku. (QS. Qaf 50:45)¹¹¹*

3. Fase Jihad dengan Kesabaran atas Penderitaan dan Larangan untuk Melakukan Perang

Ada jihad lain bagi Rasulullah dan para sahabatnya yang menyertai jihad dengan dakwah dan *tabligh*, yaitu jihad dengan kesabaran dan *mushabarah* (menguatkan kesabaran) terhadap kesulitan, bencana, penderitaan, dan penyiksaan, cobaan bagi orang-orang mukmin, penyiksaan kepada kaum yang lemah, pengepungan dan upaya membuat kelaparan, serta memberi keraguan untuk berhijrah.¹¹²

¹⁰⁹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 603

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 160

¹¹¹ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 520

¹¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 161

Inilah jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada fase ini. Mereka belum diizinkan untuk melaksanakan jihad perang. tidak ada hikmahnya jika membolehkan mereka melakukan pertempuran yang tidak seimbang. Bahkan, medan perang itu akan menjerumuskan mereka kedalam kebinasaan karena kemarahan, ketergesa-gesaan, dan berperang sebelum waktunya.

Oleh karena itu, dalam beberapa ayat *makkiyyah*, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk bersabar, seperti firman-Nya,¹¹³

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: *Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan Bersabarlah hingga*

Allah memberi Keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

(QS Yunus 10:109)¹¹⁴

Apa yang ditujukan kepada Rasulullah Saw. secara otomatis mengarah pula kepada umatnya, yaitu agar selalu bersabar dan menghiiasi diri dengan kesabaran, sehingga janji Allah tiba.

4. Fase diizinkan untuk berperang

Setelah hijrah ke Madinah, jihad beralih dari bentuk *makkiyyah* kepada bentuk yang lain, yaitu konflik bersenjata yang diwajibkan kepada Rasulullah Saw. dan kaum Muslim, padahal mereka sendiri membencinya. Akan tetapi, mereka terpaksa melakukan hal itu, sebagaimana firman Allah Swt,¹¹⁵

¹¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 161

¹¹⁴ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 221

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 162

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. (QS. al-Baqarah 2:216)*¹¹⁶

Syariat berperang pada awalnya diungkapkan dalam bentuk perizinan dari Allah Swt. kepada Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, setelah larangan yang juga diwajibkan oleh Allah Swt. ketika mereka diperintahkan untuk bersabar dan menahan diri serta cukup mendirikan shalat dan beribadah kepada Allah.¹¹⁷

5. Fase perintah untuk berperang

Setelah *qital* (perang) dibolehkan dan diizinkan bagi kaum Muslim, dan sebelumnya dilarang pada periode Makkah, perang pun menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.¹¹⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan tersebut memerintahkan dan mendorong orang-orang mukmin untuk melaksanakan *qital* (perang), mengingatkan mereka tentang motif dan justifikasi yang mendorong mereka untuk memerangi orang-orang musyrik, serta meletakkan norma-norma syariat dan moral dalam menjalaninya.¹¹⁹

6. Fase jihad dalam makna berperang yang diperselisihkan

Ada juga permasalahan lain tentang jihad ini dikalangan para ulama, yaitu perang terhadap orang yang tidak memerangi kita dalam masalah agama, serta orang yang tidak mengusir dan tidak membantu orang lain untuk mengusir kita dari negeri kita.

¹¹⁶ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 34

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 162

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 73

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 165

Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa fase jihad yang keempat, dalam arti *qital* (perang) adalah perang terhadap orang musyrik, baik yang berdamai maupun yang berperang. Inilah tujuan *qital* (perang) dan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat dalam surat Al-Taubah, khususnya apa yang dinamai dengan *Ayah Al-Saif* (ayat pedang).¹²⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini bisa diterima, apabila melihat sikap orang-orang musyrik-Arab yang sejak pertama kali telah mendeklarasi perang terhadap dakwah Islam. Mereka mencoba menghabisi Rasulullah Saw. sebelum hijrah dan memeranginya setelah hijrah. Mereka memerangi Beliau dirumahnya sendiri sebanyak dua kali. Beliau membuat perjanjian dengan mereka, namun mereka melanggarnya. Mereka juga berkhianat terhadap sekutu-sekutu beliau. Bahkan, Jazirah arab pun tidak memberikan kesempatan lagi kepada Beliau dan mereka untuk hidup berdampingan. Tentang mereka, turun ayat-ayat pertama surat al-Taubah, yang membatalkan perjanjian yang dibuat Rasulullah dengan mereka. Bahkan, ayat-ayat terakhir surat al-Taubah masih membicarakan mereka. Apabila ini yang dimaksud fase *qital* (perang), Yusuf Qardhawi tidak akan berkomentar. Akan tetapi, beliau pasti akan bersuara jika yang dimaksudkannya itu adalah menyatakan *qital* (perang) terhadap seluruh dunia, baik yang damai maupun yang berperang.¹²¹

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 166

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 166

D. Implikasi Jihad Menurut Yusuf Qardhawi

Implikasi jihad menurut Yusuf Qardhawi terbagi kepada dua bahagian yaitu:

1. Implikasi Jihad dalam Diri Individu

Kebanyakan individu selalu mencampurkan antara jihad dan perang. Setiap kali disebutkan kalimah jihad maka difahami ia berarti peperangan. Tetapi secara ringkasnya, jihad lebih umum pengertiannya daripada perang. Padahal sebenarnya pengertian kalimah jihad lebih umum merangkumi jihad nafsu, jihad setan dan lain-lainnya.¹²²

Selain itu, dapat membuka pemikiran dan pandangan kepada individu Islam maupun bukan Islam mengenai jihad yang sebenar abad ini. Bahkan individu yang beriman dituntut untuk berjihad yang sebenar-benarnya (*haqqa jihadihi*), bukan hanya sekadar jihad. Hal ini sebagaimana mereka pun diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Swt. dengan takwa sebenar-benarnya (*haqqa tuqatihi*), firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ۚ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali-Imran 3-102)*¹²³

¹²² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 72

¹²³ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 63

Mereka diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sejati (*haqqa jihadihi*), sebagaimana firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَاَجْتَبٰكُمْ وَاَجْعَلَكُمْ
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرْجٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Hajj 22:77-78)*¹²⁴

Hal ini berarti bahwa setiap individu Muslim wajib menjadi *mujahid* (orang yang berjihad), dan tidak setiap individu Muslim perlu menjadi *muqatil* (orang yang melakukan *qital* / perang). Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya, dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi yang tertentu. Hal inilah yang dinyatakan oleh para ulama fiqih bahwa jihad itu sendiri adalah wajib bagi setiap individu Muslim.¹²⁵

2. Implikasi Jihad Terhadap Ummah

Yusuf Qardhawi berpandangan secara realitasnya terdapat ruang yang luas untuk berjihad di zaman ini. Menurutnya, umat Islam belum menjalankan tugas sebenar-benarnya yang dituntut sebagaimana konsep jihad yang sesungguhnya.¹²⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, jihad secara pasti adalah *fardhu* kepada umat secara kolektif. Disini terdapat tiga implikasi jihad abad ini kepada umat, yakni

¹²⁴ Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata...*, hlm. 341

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 73

¹²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 975

pertama membangkitkan semangat jihad dikalangan umat untuk membebaskan tanah yang terjajah yang masih mencengkam secara berterusan sebagai contoh tanah palestina yang merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam dan masjid ketiga yang digalakkan kita menziarahinya.¹²⁷

Kedua, dapat membangkitkan semangat para umat untuk bangkit mengubah sistem yang bertentangan dengan Islam. Implikasi jihad terhadap umat inilah membangkitkan semangat jihad bagi menentang pemerintah yang terpisah dari umat Islam, yang kufur dengan risalah, kebudayaan, pensyariatan dan tamadun Islam. Islam tidak lagi menjadi sumber rujukan dan sumber pemerintahan mereka.¹²⁸

Yang *ketiga*, yakni yang terakhir sekali membuka mata umat Islam tentang kewajiban menyampaikan dakwah Islamiyyah ke seluruh alam, yang mana jihad yang dituntut pada abad ini, dengan menggunakan seluruh bahasa yang ada dan yang termampu menerangkan hakikat, asas dan matlamat dakwah Islamiyyah serta menepis segala tuduhan palsu yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam.¹²⁹

Implikasi jihad lain tentang jihad menurut Yusuf Qardhawi seperti, jihad tidak diartikan secara khusus dalam arti peperangan. Namun, Yusuf Qardhawi memandang makna jihad dalam arti luas. Mencakup seorang dalam melawan hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim dan lainnya.¹³⁰

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 976

¹²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 978

¹²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 980

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 4

Implikasi jihad menurut Yusuf Qardhawi yang diperlihatkan bahwa jhad itu berlaku wajib bagi setiap Muslim, bahkan jihad merupakan dasar dan sendi Islam, terutama dalam menjalankan setiap perintah dan larangan Allah SWT. Oleh karena itu, jihad dapat berlaku dan diterapkan dimana saja. Jihad berarti ketika seorang Muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun dan sesuai dengan kemampuan.¹³¹

Sebagai contoh, jihad menuntut ilmu mendalami agama yang merupakan kebutuhan dasar umat, sehingga amal dan jihadnya didasari oleh pemahaman terhadap ilmu agama.¹³² Selain itu, jihad mencari rezaki adalah jihad dengan usaha mengais rezeki yang halal, berjalan dengan penuh semangat, dan memakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.¹³³ Jihad pendidikan adalah jihad dengan membangunkan sekolah-sekolah, pusat-pusat pendidikan yang mengajarkan kepada kaum Muslim suatu yang dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan mereka, serta menanamkan pada hati dan akal mereka kecintaan terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalahgunakan. Jihad pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia.¹³⁴

¹³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 5

¹³² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 150

¹³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 152

¹³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 153

Selain itu juga, jihad menyampaikan dakwah Islam keseluruh penjuru dunia dengan segala bahasanya untuk menjelaskan kebenaran, keaslian, tujuan Islam, dan melawan musuh-musuhnya serta menghentikan syubhat yang ditimbulkan oleh mereka.¹³⁵

¹³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 980

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan judul dan pembahasan skripsi ini, ada empat point yang penulis simpulkan, yakni:

1. Konsep jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi lebih luas maknanya, ia bukan tertumpu pada peperangan saja. Konsep jihad terbagi kepada dua yakni *pertama* makna umum jihad dalam Islam segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan membanteras kezaliman serta kejahatan, baik terhadap diri sendiri maupun dalam masyarakat. Arti makna jihad ini tidak hanya tertumpu pada peperangan saja. *Kedua*, makna khusus jihad dalam Islam yaitu perang melawan kaum kafir atau musuh-musuh Islam. Makna khusus jihad inilah berkaitan dengan peperangan, pertempuran, atau aksi-aksi militer untuk menghadapi musuh-musuh Islam.
2. Pandangan Yusuf Qardhawi dalam memahami ayat-ayat jihad dalam Al-Quran yakni mencakupi pelbagai jenis jihad. Kemudian, ayat jihad terbagi kepada dua yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Menurut Yusuf Qardhawi, jihad fase Makkah adalah mencurahkan atau menanggung kemampuan fisik, jiwa, dan amal untuk membela agama agar kalimat Allah juga menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga melatih sifat sabar dalam penindasan orang kafir terhadap orang Islam. Adapun fase

Madinah yakni perintah perang yang diturunkan oleh Allah terhadap orang kafir yang zalim terhadap orang Islam. Adapun menurut Qardhawi jenis-jenis jihad seperti jihad politik, ekonomi, pendidikan, sosial, untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, membanteras kemiskinan, kebodohan merupakan jihad yang mesti terus dikumandangkan. Dengan jihad di berbagai bidang ini merupakan solusi dari keterbelakangan dan kemunduran yang dialami umat Islam kontemporer.

3. Jihad merupakan suatu yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata. Namun, jihad dengan pengertian sempit seperti ini, oleh Al-Quran dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis tindakan yang melampaui batas dari musuh. Dua diantaranya adalah implikasi menurut Yusuf Qardhawi yakni individu dan ummah. *Pertama* individu, membuka pemikiran dan pandangan individu Islam maupun bukan Islam dalam memahami jihad yang sebenarnya. *Kedua* ummah, membangkit semangat jihad dalam kalangan ummah dan juga bangkit mengubah sistem yang bertentangan dengan Islam. Tidak seperti jihad pada dimensi perang yang di batasi oleh waktu dan kondisi tertentu.

B. Saran

Sebagai akhir kata dari penyusun skripsi yang sederhana ini, penulis berkeinginan untuk mengemukakan beberapa saran berikut ini:

1. Agar melakukan studi yang lebih sempurna dan mendalam tentang jihad menurut Yusuf Qardhawi.
2. Supaya dapat memahami status jihad yang sebenarnya melalui Al-Quran dan Hadist dengan membahas dari alim ulama.
3. Merealisasikan arti jihad yang sebenarnya dan tidak terpengaruh dengan aliran-aliran radikal yang mengatas namakan Islam.
4. Umat Islam khususnya harus memahami pengertian jihad yang sebenarnya bukan sekadar perang, mencakupi pelbagai jenis-jenis jihad. Selain dari itu, pelbagai isu semasa yang terjadi abad ini yang melibat negara-negara Islam khususnya di Palestina, Syria dan banyak lagi. Isu ini terbangkit umat Islam umumnya diseluruh dunia untuk mendukung umat Islam yang tertindas disana.

Dengan penuh kesedaran, skripsi yang telah disusun ini belum dianggap memiliki hasil yang sempurna atau jauh dari yang diharapkan. Karena masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun segala upaya telah dilakukan guna penyempurnaan skripsi ini. Maka dari itu, saran, kritikan, masukan dari pembaca sangat diperlukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Dan terakhir ucapan rasa syukur terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tidak terbilang karena atas hidayah dan Rahmah-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad basori, “*Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi*”.Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2009
- Angkashah, Muhammad Haiqal, “*Jihad Dalam Islam (Satu Pemahaman Dalam Konteks Fiqh Semasa)*” Tesis Diploma Syariah Dan Undang-Undang Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah,Pahang Malaysia. 2015
- Anung Al-Hamat, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015)
- ’Ali as Shaidi Al-’Adawi Al-Maliki, *Hasyiah Al-’Adawi ’ala Syarh Kifayah At-Thalib Ar-Rabbani, tahqiq* Yusuf as Syaikh Muhammad al Biqai’, (Beirut: Dar al Fikr, 1990/1412 H
- Al-Kasani, *Badai’ As-Shanai’ fi Tartib As-Syarai’*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1981
- Ahmad Bin Hajar Al-Asqalani, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah, *Fatul Al-Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol. II, 20, hadits no. 2697 (Riyadh: Dar Thuq An-Najah, 2001)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Haron Din, *Jihad Dalam Survival Insan*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007)
- H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2014)
- Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005)

- Muhammad khair, *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Beirut: Darul Bayariq, 2001)
- Muhammad 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: al-Haramain li ath-Thiba'ah, 2014)
- Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- M. Hasbi Amruddin, *Jihad Membangun Peradaban*, (Banda Aceh: Katalog dalam Terbitan, 2015)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rejab Abu Meleh dan Fauwaz Fadzil Noor, *Ringkasan Fiqh Jihad*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2014)
- Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013)
- Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah*, (Jakarta:Ummul Qura, 2014)
- Sayyed Hussein Nasr (ed), *Ensiklopedia Tematis Spritual Islam, terj. Rahmani Astuti*,(Bandung Mizan,2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989)
- Yusuf Qaradhawi, *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010)
- Yusuf Qardhawi, *Rethorika Islam*, terj. M. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta: Khalifah, 2004)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar
Tempat, Tanggal Lahir : Kampar Perak, 23 Disember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
No. HP : +601119446823
Alamat Rumah : Kpg Tualang Sekah, Perak, Malaysia

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Tualang Sekah, Tamat Tahun 2004
SMA/MTS : SMA Kampar, Tamat Tahun 2009
D3 : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad
Shah
Perguruan Tinggi : Sedang Menempuh Pendidikan Di Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen
Dakwah

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Miyor Mokhtar Bin Itam
Nama Ibu : Zaharah Binti Nik
Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Kantor Pustakaaan
Alamat Orang Tua : Kpg Tualang Sekah, Perak, Malaysia

Hormat Saya,

(Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar)

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/4808/2016
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. M. Jakfar Abdullah, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Maimun Fuadi, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar.
NIM/Jurusan : 150403092/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Jihad dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawiy.
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 23 November 2016 M.
23 Shafar 1438 H.

an/Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd.
NIP. 19641220 198412 2001.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Oktober 2018.